



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI
PRAYA**

P U T U S A N **Nomor : 53/PDT.G/2010/PN.PRA**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

“

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara :

M A R ' I T A L I B, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Hasanudin No. 53 C Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali. ; -

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : I KETUT MERTAJAYA ARYANA, SH. dan I KETUT MADRA, SH. keduanya sama-sama Advokat beralamat kantor di Jalan Plamboyan No. 11 Semarapura, Lingkungan Kemoning Kaja, Desa Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2010, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 23 Februari 2011, dibawah Register No. 41/SK-PDT/2011/PN.PRA dan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2011, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 23 Februari 2011 dibawah register No. 43/ SK-PDT/ 2011/ PN.PRA selanjutnya disebut sebagai : -----

PENGUGAT dalam Perkara Pokok/ TERGUGAT INTERVENSI I

M e l a w a n :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **HJ. MUTIRAH**, alamat Dusun Ketangge, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat 1 ;
2. **HAJI HARUN**, alamat Dusun Ketangge, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat 2 ;
3. **LALU BUDIRAN**, alamat Dusun Ketangge, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat 3 ;
4. **Lalu Saleh**.....
4. **LALU SALEH**, alamat Dusun Ketangge, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat 4 ;
5. **INAO SIPAK**, alamat Dusun Ketangge, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat 5 ;
6. **H. MUSTOFA MUSLEH**, Dusun Ketangge, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat 6 ;
7. **MAHLUN**, alamat Dusun Ketangge, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat 7 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **H. LALU ABDULLAH** , alamat Dusun Ketangge, Desa Kateng ,
Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, sebagai
Tergugat 8 ;

9. **H. LALU ABDUL MUIN**, alamat Dusun Ketangge, Desa Kateng,
Kecamatan Praya Barat , Kabupaten Lombok Tengah, sebagai
Tergugat 9, Selanjutnya disebut
sebagai :-----

----- **PARA TERGUGAT** -
1,2,3,4,5,6,7,8,9, dalam Perkara Pokok/ TERGUGAT
INTERVENSI II - 1,2,3,4,5,6,7,8,9, -----

Dalam hal ini Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 memberikan kuasa
kepada : RUSLAN JAYADI SH. Advokat/ Pengacara beralamat kantor di
Jalan Sultan Hasanudin Gg. Jaya II/06, Pandan Salas, Cakranegara, Kota
Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2011 dan
telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada
tanggal 7 April 2011 dibawah register No: 62/ SK-PDT/ 2011/ PN.PRA ;-

M e l a w a n

DARMAWAN ; Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat
tinggal di Jalan Batu Rakit No. 3 BTN Kekalik,
Kelurahan Pagesangan, Kota Mataram;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : MUCHTAR MOH. SALEH, SH
dan HIJRAT PRIYATNO, SH. keduanya sama-sama Advokat dan
Pengacara beralamat kantor di Jalan Surabaya No. 12 ---

BTN Taman Baru.....

BTN Taman Baru, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.
11/ SK.PDT/ ADV.MT/ 2011 tertanggal 26 Januari 2011 dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 1 Februari 2011, dibawah Register No. 19/SK-PDT/2011/PN.PRA, selanjutnya disebut sebagai : ----- **PENGGUGAT**

INTERVENSI I -----

M e l a w a n

LALU SUDIWANGSA, Laki-laki, 34 tahun, suku sasak Lombok, WNI, Agama Islam, Pekerjaan Swasta beralamat di Dusun Pasek Siji, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;-

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : TAKDIR AL-QUDRI, SH, MUHAMMAD BUSAIRI, SH. dan ISNIANI, SH. ketiganya Advokat/ Pengacara, beralamat kantor di Jalan Jendral Sudirman No.86 Praya, Kelurahan Perapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2011, Nomor: 10/ SK-AKHTI/XII/2011 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 16 Februari 2011, dibawah Register No. 35/ SK-PDT/2011/PN.PRA, selanjutnya disebut sebagai :

----- **PARA**

PENGGUGAT INTERVENSI II -----

Pengadilan Negeri tersebut ;-

- Telah mendengar keterangan para pihak ;-
- Telah mempelajari surat-surat bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi para pihak ;-
- Telah membaca surat-surat perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya didalam surat gugatannya bertanggal 23 Nopember 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 26 Nopember 2010 dan terdaftar dengan register Nomor : 53/PDT.G/2010/PN.PRA, dan setelah mengalami perubahan tanggal 28 Desember 2010 telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dalam hal sebagai berikut : -

1. Bahwa.....

1. Bahwa Penggugat waktu membeli tanah dari Tergugat-tergugat tersebut, Penggugat adalah Direktur PT. Gora Beach Resort dan PT. Gili Primadona yang berkedudukan di Jalan Hasanudin No.53 C Denpasar , Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Propinsi Bali

.....

Terhadap PT. Gora Beach Resort dan PT. Gili Primadona masing - masing telah diberikan rekomendasi oleh Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat untuk pengadaaan/ membeli tanah seluas 50 Ha. Di lokasi Teluk Tampah, Desa Kateng sekarang Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah untuk kepentingan pariwisata, sebagaimana isi dan maksud Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat No.556/116/006 tanggal 14 Maret 1990

.....

.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat/ Rekomendasi Gubernur tersebut diatas Penggugat membeli tanah - tanah dari masyarakat yang menjualnya secara berkelompok untuk mencapai satu kawasan ideal yang diinginkan untuk kepentingan pembangunan Hotel Berbintang, dalam perbuatan jual beli tersebut Penggugat bertindak sebagai Direkrur PT. Gora Beach Resort dan PT. Gili Primadona sehingga semua proses pembayaran dalam jual beli tanah tersebut ditangani langsung oleh Penggugat

Atas dasar diatas Penggugat membeli tanah-tanah secara bertahap dan supaya bisa membebaskan tanah-tanah dalam satu hamparan yang ideal yang diinginkan untuk kepentingan sebuah resort kawasan untuk kepentingan pembangunan hotel-hotel berbintang secara profesional dan pembayaran tanah-tanah tersebut secara bertahap sampai lunas.....

2. Bahwa dalam perkara a quo disamping penjual tanah yang masih hidup, juga yang digugat adalah istri, anak, atau saudara dari penjual tanah yang sudah meninggal yakni :

1. Hj. Mutirah adalah istri dari Alm. Mamiq Rusdam alias H Muh Yasin sebagai Tergugat 1;
2. H. Harun/Mamiq Temin Tergugat 2. ;
3. Lalu Budiran dan Haji Lalu Saleh adalah anak dari alm. Haji Nur Saleh sebagai -----



Tergugat.....

Tergugat 3 dan 4 ;

4. Inak Sipak sebagai anak dari alm Haji Makmun sebagai tergugat 5.;

5. Haji Mustafah Musleh adalah anak dari alm. Amin sebagai tergugat 6. ;

6. Mahlun adalah sebagai tergugat 7 ;

7. H. Lalu Abdullah sebagai anak dari Alm. Anwar sebagai Tergugat 8. ;

8. Mamiq Nikmah alias H. Abdul Muin adalah anak dari Mamiq Sarpoan, dan saudara dari Lalu Kumpul dan Lalu Sangkep sebagai Tergugat 9 ;

3. Bahwa Penggugat ada membeli bidang - bidang tanah sebagaimana diuraikan dibawah ini dan selanjutnya tanah - tanah tersebut disebut tanah - tanah sengketa, yaitu :

3.1 . Sebidang tanah hak milik pipil No.1062 ,persil No.100/D , luas 0,97 Ha. atas nama Mamik Rusdam alias H Muhamad Yasin (Tergugat 1), dengan batas - batas : sebelah utara - Gunung , sebelah timur - Tanah Negara , sebelah selatan - Jalan , sebelah barat - tanah Mamiq Suhardi. Pembayaran tanah kepada Tergugat 1 adalah sebagai berikut :

a. Kuitansi tanggal 29-3-1990

b. Kuitansi tanggal 20 Juli 1990



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat Pernyataan pemilik tanah yang dilegalisir notaris

d. Tanda Pembayaran pajak bumi dan bangunan

e. Pipil No. 1062 dikeluarkan pada 20 agustus 1986

f. Surat keterangan kepemilikan.

g. Surat pernyataan tanah.

h. Surat keterangan dan pernyataan tanah

i. Surat pernyataan harga tanah

j. Surat keterangan dan pernyataan tanah

k. Surat perikatan jual beli

3.2. Sebidang tanah hak milik pipil No. 1064 , persil No. 100/D,
kelas 3, luas 0,935 Ha ----

Atas nama.....

atas nama Mamiq Temin (Tergugat 2), dengan batas- batas :
sebelah utara tanah negara , sebelah timur - Mamik
suhardi , sebelah selatan jalan, sebelah barat - tanah H. Nur
saleh. Pembayaran tanah kepada Tergugat berikut atas nama
Mamiq Mansur adalah sebagai berikut :

a. Kuitansi 27 maret 1990

b. Tanggal 7 mei 1990

c. Surat pernyataan yang dilegarisir Notaris

d. Tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan

e. Surat keterangan kepemilikan tanah

f. Surat pernyataan tanah

g. Surat keterangan dan pernyataan tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Surat pernyataan harga tanah

i. Surat perikatan jual beli.

3.3. Sebidang tunah hak milik pipil 1065 , persil No. 100/D kelas

3 ,luas 0,885 Ha. atas nama Haji Nur Saleh (Tergugat 3 dan

4), dengan batas - batas : sebelah utara - tanah Negara,

sebelah timur - Lalu Nasir, sebelah selatan - jalan, sebelah

barat - Lalu Hasan tertera atas nama Haji Nursaleh.

Pembayaran tanah kepada Tergugat 4 adalah sebagai berikut

:

a. Kuitansi 24 maret 1990

b. Surat pernyataan dilegalisir Notaris

c. Surat keterangan dan pernyataan tanah

d. Surat perikatan jual-beli

3.4 Sebidang tanah hak milik pipil No.1066 ,persil No.100/D

kelas 3 , luas 0,885 Ha. atas nama Makmun (Tergugat 5),

dengan batas - batas : sebelah utara - tanah Negara, sebelah

timur - tanah Haji Nur Saleh , sebelah selatan - jalan, sebelah

barat tanah Damin. Pembayaran tanah kepada Tergugat atas

nama Haji Makmun adalah sebagai berikut :

a.Kuitansi.....

a. Kuitansi 23 maret 1990

b. Kuitansi 23 maret 1990

c. Surat pernyataan yang dilegalisir notaris

d. Pipil no 1066 tertera tanggal 26-8-1986

e. Surat keterangan kepemilikan tanah

f. Surat keterangan dan pernyataan tanah

g. Surat pernyataan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i. Surat perikatan jual beli

3.5. Sebidang tanah hak milik pipil No.1067,persil No.100/D, kelas 3 luas 1,08 Ha. atas nama Amin/ Aman (Tergugat 6), dengan batas - batas : sebelah utara - gunung, sebelah timur - Haji Makmun , sebelah selatan - jalan , sebelah barat - tanah Mahlun. Pembayaran dari Tergugat 7 dan 8 adalah sebagai berikut ;

- a. Kuitansi tertera tanggal 16 oktober 1989
- b. Kuitansi seharga 10 april 1990
- c. Kuitansi tanggal 20 april 1990
- d. Kuitansi 21 april 1990
- e. Surat pernyataan yang dilegalisir notaris
- f. Tanda pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
- g. Surat keteranga kepemilikan tanah
- h. Surat keterangan dan pernyataan tanah
- i. Surat pernyataan harga tanah
- j. Perikatan jual beli tanah

3.6 . Sebidang tanah hak milik pipil No.1068 , persil No.100/D , luas 1,1 Ha. atas nama Mahlun (Tergugat 7), dengan batas - batas : sebelah utara - tanah negara, sebelah timur - Aman/ Amin , sebelah selatan jalan , sebelah barat - tanah lalu anwar . Pembayaran tanah kepada Tergugat 7 adalah sebagai berikut :

a. Kuitansi 29 -03-1990

b.Kuitansi.....

b. Kuitansi 4 april 1990

c. Surat Pernyataan yang dilegalisir Notaris



- d. Surat pipil No. 1068 tertera tanggal 26 Agustus 1986
- e. Surat keterangan kepemilikan tanah
- f. Surat keterangan dan pernyataan tanah
- g. Surat pernyataan tanah
- h. Perikatan jual beli

3.7. Sebidang tanah hak milik pipil No.1069, persil No.100/D, Kelas III luas 0,995 Ha. atas nama Lalu Anwar (Tergugat 8), dengan batas - batas : sebelah utara - tanah - Negara, sebelah timur - Mahlun, sebelah selatan - Jalan , sebelah barat- Lalu Sangkep tertera atas nama Lalu Anwar.

- a. Kuitansi pada tanggal 25 Maret 1990
- b. Surat Keterangan Kepemilikan
- c. Surat Keterangan dan Pernyataan Tanah
- d. Surat Pernyataan Harga Tanah
- e. Surat Perikatan Jual Beli

3.8. Sebidang tanah hak milik pipil No.1071, persil No.100/D , Kelas III, luas 0,845 Ha. Terletak pada batas utara - Tanah Negara, batas sebelah Timur - Lalu Sangkep, Batas Selatan - Jalan Batas Barat - Mamiq Sarpoan , tertera atas nama Lalu Kumpul (Tergugat 9)

- a. Kuitansi pada tanggal 29 Maret 1990
- b. surat Pernyataan yang dilegalisir oleh Notaris.
- c. Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
- d. Pipil No. 1071, tanggal 26 Agustus 1986
- e. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
- f. Surat Keterangan dan Pernyataan Tanah
- g. Surat Pernyataan Harga Tanah



h. Surat.....

h. Surat Perikatan Jual / Beli

3.9. Sebidang Tanah hak milik pipil No. 1072, persil 100/D, Kelas

III, Luas 0,79 Ha Terletak pada Batas utara -Gunung, Batas

Timur - Lalu Kumpul, Batas Selatan -Tanah Negara, Batas

Barat - Mamiq Nikmah tertera atas nama Mamiq Sarpoan

(Tergugat 9) ;

a. Kuitansi pada tanggal 29 Maret 1990

b.Surat Pernyataan yang dilegalisir oleh Notaris.

c. Tanda pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

d. Pipil No. 1073,tanggal 26 Agustus 1986

e. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah

f. Surat Keterangan dan Pernyataan Tanah

g. Surat Pernyataan Harga Tanah

h. Surat Perikatan Jual/ Beli

3.10. Sebidang Tanah hak milik pipil No. 1073, persil 100/D, Kelas

III, Luas Tanah : 0,71 Ha. Terletak pada Batas utara -

Gunung, Batas Timur - Mamiq Sarpoan, Batas selatan -Jalan,

Batas Barat - Laru Sueb tertera atas nama Mamiq Nikmah

(Tergugat 9)

a. Kuitansi pada tanggal 29 Maret 1990

b.Surat Pernyataan yang dilegalisir oleh Notaris.

c. Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

d. Pipil No. 1073,tanggal 26 Agustus 1986

e. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah

f. Surat Keterangan dan Pernyataan Tanah

g. Surat Pernyataan Harga Tanah

h. Surat Perikatan Jual/Beli



3.11. Sebidang Tanah hak milik pipil No. 1070,persil 100/D, Klass

III, Luas Tanah : 0,935 Ha. Terletak pada Batas utara - Tanah

Negara, Batas Timur - Lalu Anwar, Batas ----

Selatan.....

Selatan - Jalan, Batas Barat - Lalu Kumpul tertera atas nama

Lalu Sangkep (Tergugat 9)

a. Kuitansi pada tanggal 29 Maret 1990

b.surat Pernyataan yang dilegalisir oleh Notaris

c. Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

d. Pipil No. 1070,tanggal 26 Agustus 1986

e. Surat Ketetapan Kepemilikan tanah

f. Surat Keterangan dan Pernyataan Tanah

g. Surat Pernyataan Harga Tanah

h. Surat Perikatan Jual/Beli

4. Bahwa dalam jual beli ini sebelumnya Penggugat menugaskan dan memberi kuasa kepada H Lalu Alimudin untuk mencari dan mendapatkan tanah di Dusun Tampah, memberikan panjer/uang muka kepada pemilik tanah dan kemudian Penggugat bersama - sama H Lalu Alimudin melunasinya kepada pemilik tanah yang diketahui oleh Kepala Dusun Ketangge , sehingga dalam kwitansi pembayaran lunas harga tanah tersebut ada tercantum nama H Lalu Alimudin / Mari Talib atau ada atas nama Penggugat sendiri ;

5. Bahwa dalam perbuatan jual beli terhadap tanah - tanah sengketa tersebut diatas, antara Penggugat dengan para Tergugat yaitu : Mamiq Rusdam, Mamiq Temin, Haji Nur Saleh, Haji Makmun, Amin / Aman, Mahlun, Hali Lalu Anwar, Lalu



Kumpul, Mamiq Sarpoan, Mamiq Nikmah, Lalu Sangkep, dilakukan diketahui oleh Kepala Dusun Ketangge dan Kepala Dusun Tampah ;

6. Bahwa jual beli menurut hukum adat setempat yang dikenal dengan istilah *mah maeh*, jual beli tanah sudah sah apabila telah diketahui oleh Kepala Persekutuan Hukum (Kepala Kampung/ Kepala Dusun), telah dibayar lunas harga tanah tersebut oleh pembeli dan tanah diserahkan kepada pembeli.

Oleh karena perbuatan jual beli antara Penggugat dengan para Tergugat telah dilakukan dengan sepengetahuan / diketahui Kepala Dusun, Penggugat telah melakukan -----

Pembayaran.....

pembayaran lunas harga tanah - tanah sengketa tersebut , serta surat - surat tanah - tanah sengketa telah diserahkan kepada Penggugat , maka dengan demikian jual beli atas tanah - tanah sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat - tergugat tersebut adalah sah menurut hukum adat setempat ;

7. Bahwa sehubungan dengan jual beli antara Penggugat dengan para Tergugat-tergugat tersebut, perlu diperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Regno. 4K/Rup/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan *menurut hukum adat ikut sertanya Kepala Desa dalam jual beli tanah bukan suatu syarat mutlak untuk sahnya jual beli itu ; Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Regno. 242K/Sip/1958 tanggal 5 Nopember 1958 yang menyatakan jual beli*



dengan adanya itikad baik (dilakukan dengan bantuan Kepala Kampung setempat) harus dianggap sah meskipun andaikata jual beli itu dilakukan tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh hukum adat, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Regno. 210K / Sip I 1955 tanggal 10 Januari 1957 yang menyatakan pembeli yang beritikad baik harus dilindungi. ;

Apabila memperhatikan perbuatan jual beli antara Penggugat dengan para Tergugat-tergugat tersebut, bahwa perbuatan jual beli tersebut telah dilakukan dengan diketahui oleh Kepala Dusun Ketangge dan Kepala Dusun Tampah sehingga perbuatan jual beli tersebut sudah dilakukan dengan *terang dan tunai* sehingga sah menurut hukum adat, demikian juga karena jual beli tersebut telah dilakukan dengan itikad baik (dilakukan dengan bantuan Kepala Kampung setempat yakni Kepala Dusun Ketangge dan Kepala Dusun Tampah) maka jual beli tersebut *haruslah dilindungi dan sah menurut hukum adat ;*

8. Bahwa memperhatikan pula Surat Perikatan Jual Beli yang dibuat antara Penggugat dengan para Tergugat-tergugat tersebut secara dibawah tangan, sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan apa yang telah disepakati bersama baik secara lisan maupun tertulis adalah mengikat sebagai undang - undang, sehingga dengan demikian oleh karena Penggugat telah melunasi harga tanah - tanah sengketa tersebut --



Maka.....

maka jual beli antara Penggugat dengan para Tergugat-Tergugat tersebut sudah sah ;

9. Bahwa oleh karena jual beli antara penggugat dengan para Tergugat-tergugat tersebut telah sah, dan setelah dilakukan- jual beli keseluruhan tanah sengketa masih dimanfaatkan penguasaan , dikelola dan dinikmati oleh tergugat-tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama sehingga penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan seluruh tanah - tanah sengketa oleh Tergugat-tergugat adalah tanpa alas hak dan melawan hukum ;

10. Bahwa atas penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan terhadap tanah yang sudah dijual terhadap tanah sengketa hak tergugat-tergugat adalah merupakan bentuk perbuatan delik atau perbuatan melawan hukum ;

11. Akhirnya untuk menghindari kerugian yang lebih besar sebagai akibat perbuatan tergugat-tergugat untuk mengurangi dan atau menyingkirkan keseluruhan tanah sengketa dari penguasaan, pengelolaan dan indikator-indikator lain, wajar dan beralasan hukum Penggugat mohon agar terhadap tanah-tanah sengketa diletakan sita jaminan atau conservatoir beslag ;

Berdasarkan hal - hal dan uraian tersebut diatas , dengan segala hormat Penggugat mohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya/ Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa perbuatan para tergugat yang telah menguasai , mengelola dan memanfaatkan atas tanah-tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum, tidak sah ;
3. Menyatakan hukum bahwa jual beli atas tanah - tanah sengketa antara Penggugat dan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 9 adalah sah ;
4. Menyatakan hukum sita jaminan atau conservatoir beslag yang diletakkan atas tanah - tanah sengketa adalah sah dan berharga ;

5. Menghukum.....

5. Menghukum para tergugat dan atau siapa saja yang menguasai, mendapatkan keuntungan atau kenikmatan atas tanah sengketa untuk menyerahkannya kepada pihak Penggugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah tersengketa tersebut dalam keadaan kosong kepada penggugat dan sekaligus membongkar semua bangunan-bangunan diatas tanah sengketa dengan biaya sendiri dan bila mana perlu dengan bantuan alat negara yaitu kepolisian ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Penggugat mohon keputusan yang dipandang seadil-adilnya dan patut.:-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dipersidangan telah menyerahkan perbaikan gugatan bertanggal 28 Desember 2010 yang diterima pada tanggal 28 Desember 2010 dan perbaikan gugatan tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Tergugat 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 ; -

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingan kedua belah pihak yang berperkara : -

- Penggugat : hadir kuasanya : I Ketut Metrajaya Aryana, SH, dan I Ketut Madra, SH. keduanya sama-sama Advokat beralamat kantor di Jalan Plamboyan Nomor 11 Semarapura, Lingkungan Kemoning, Desa Samarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Pebruari 2010 dan tanggal 17 Pebruari 2010 ; -
- Tergugat 1,2,3,4,5,6,7, dan 8 : hadir kuasanya : Ruslan Jayadi,SH. Advokat/ Pengacara beralamat kantor di Jalan Sultan Hasanudin Gg. Jaya II/06, Pandan Salas, Cakranegara, Kota Mataram berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2011 ; -
- Tergugat 9 : tidak datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menunjuk **DESAK KETUT YUNI ARYANTI, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Praya sebagai Mediator, untuk mengupayakan perdamaian antara

Kedua.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak berperkara dengan menempuh proses mediasi namun mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan beserta perbaikannya dan Kuasa Penggugat menyatakan tetap kepada isi surat gugatannya berikut perbaikannya tanpa adanya perubahan ;-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat 1,2,3,4,5,6,7, dan 8 telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 24 Januari 2011, yang dibacakan di persidangan pada tanggal yang sama, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa memang benar Para tergugat pada waktu itu telah menjual bidang bidang tanah kepada penggugat yaitu BAPAK MAR'I TALIB, karena Penggugat adalah Direktur PT. Gora Beach Resort dan PT. Gili Primadona yang berkedudukan di Jalan Hasanudin No.53 C Denpasar , Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar , Propinsi Bali.

Terhadap PT. Gora Beach Resort dan PT. Gili Primadona masing - masing telah diberikan rekomendasi oleh Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat untuk pengadaaan / membeli tanah seluas 50 Ha. dilokasi Teluk Tampah, Desa Kateng sekarang Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat , Kabupaten Lombok Tengah untuk kepentingan pariwisata, sebagaimana isi dan maksud Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat No.556/116/006 tanggal 14 Maret 1990 ;

2. Bahwa para tergugat dalam awal persidangan di Pengadilan Negeri Praya pun telah menyatakan bahwa tanah milik para tergugat telah kami jual ke Bapak MAR'I TALIB ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa memang benar para tergugat telah menjual bidang - bidang tanah sebagaimana diuraikan dibawah ini ,

3.1. Sebidang tanah hak milik pipil No.1062 ,persil No.100/D , luas 0,97 Ha. atas nama Mamik Rusdam alias H Muhamad Yasin (suami dari Hj. Mutirah) (Tergugat 1), dengan batas - batas : sebelah utara - Gunung , sebelah timur - Tanah Negara , sebelah selatan - Jalan , sebelah barat - tanah Mamiq Suhardi. Pembayaran tanah kepada Tergugat I adalah sebagai berikut :

a.Kuitansi.....

- a. Kuitansi tanggal 29-3-1990
- b. Kuitansi tanggal 20 Juli 1990
- c. Surat Pernyataan pemilik tanah yang dilegalisir notaris
- d. Tanda Pembayaran pajak bumi dan bangunan
- e. Pipil No. 1062 dikeluarkan pada 20 agustus 1986
- f. surat keterangan kepemilikan
- g. surat pernyataan tanah
- h. surat keterangan dan pernyataan tanah
- i. surat pernyataan harga tanah
- j. surat keterangan dan pernyataan tanah
- k. surat perikatan jual beli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.2. Sebidang tanah hak milik pipil No. 1064 , persil No. 100/D, kelas 3, luas 0,935 Ha atas nama Mamiq Temin (Tergugat 2), dengan batas- batas : sebelah utara tanah negara , sebelah timur - Mamik Suhardi , sebelah selatan jalan, sebelah barat - tanah H. Nur saleh. Pembayaran tanah kepada Tergugat 2 dan 3 sebagi berikut atas nama Mamiq Mansur adalah sebagai berikut :

- a. Kuitansi 27 maret 1990
- b. Tanggal 7 mei 1990
- c. Surat pernyataan yang dilegalisir Notaris
- d. Tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan
- e. Surat keterangan kepemilikan tanah
- f. Surat pernyataan tanah
- g. Surat keterangan dan pernyataan tanah
- h. Surat pernyataan harga tanah
- i. Surat perikatan jual beli.

3.3. Sebidang tanah hak milik pipil 1065 , persil No. 100/D kelas 3 ,luas 0,885 Ha. atas ---

Nama.....

nama Haji Nur Saleh (Tergugat 3 dan 4), dengan batas - batas : sebelah utara - tanah Negara, sebelah timur - Lalu Nasir, sebelah selatan - jalan, sebelah barat - Lalu Hasan tertera atas nama Haji Nur saleh. Pembayaran tanah kepada Tergugat 4 adalah sebagai berikut :

- a. Kuitansi 24 maret 1990
- b. Surat pernyataan dilegalisir Notaris
- c. Surat keterangan dan pernyataan tanah



d. Surat perikatan jual-beli

3.4 Sebidang tanah hak milik pipil No.1066 ,persil No.100/D kelas 3 , luas 0,945 Ha. atas nama Makmun (Tergugat 5), dengan batas - batas : sebelah utara - tanah Negara, sebelah timur - tanah haji nur saleh , sebelah selatan - jalan, sebelah barat tanah damin. Pembayaran tanah kepada Tergugat atas nama Haji Makmun adalah sebagai berikut :

- a. Kuitansi 23 maret 1990
- b. Kuitansi 23 maret 1990
- c. Surat pernyataan yang dilegalisir notaris
- d. Pipil No. 1066 tertera tanggal 26-8-1986
- e. Surat keterangan kepemilikan tanah
- f. Surat keterangan dan pernyataan tanah
- g. Surat pernyataan
- i. Surat perikatan jual beli

3.5. Sebidang tanah hak milik pipil No.1067,persil No.100/D, kelas 3 luas 1,08 Ha. atas nama Amin/ Aman (Tergugat 6), dengan batas - batas : sebelah utara - gunung, sebelah timur - haji makmun, sebelah selatan - jalan, sebelah barat - tanah mahlun. Pembayaran dari Tergugat 7 dan 8 adalah sebagai berikut ;

- a. Kuitansi tertera tanggal 16 oktober 1989
- b. Kuitansi seharga 10 april 1990

c.Kuitansi.....

- c. Kuitansi tanggal 20 april 1990
- d. Kuitansi 21 april 1990
- e. Surat pernyataan yang dilegalisir notaris



- f. Tanda pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
- g. Surat keterangan kepemilikan tanah
- h. Surat keterangan dan pernyataan tanah
- i. Surat pernyataan harga tanah
- j. Perikatan jual beli tanah

3.7. Sebidang tanah hak milik pipil No.1069,persil No.100/D, Klass III luas 0,995 Ha. atas nama Lalu Anwar (Tergugat 8), dengan batas - batas : sebelah utara - tanah - Negara, sebelah timur - Mahlun, sebelah selatan - Jalan , sebelah barat- Lalu Sangkep tertera atas nama Lalu Anwar.

- a. Kuitansi pada tanggal 25 Maret 1990
- b. Surat Keterangan Kepemilikan
- c. Surat Keterangan dan Pernyataan Tanah
- d. Surat Pernyataan Harga Tanah
- e. Surat Perikatan Jual Beli.

3.1. Sebidang tanah hak milik pipil No. 1068, persil No. 100/D, luas 1,1 Ha. atas nama Mahlun (Tergugat 7), dengan batas - batas : sebelah utara - tanah negara, sebelah timur - Aman/ Amin , sebelah selatan jalan, sebelah barat - tanah Lalu Anwar. Pembayaran tanah kepada Tergugat 7 adalah sebagai berikut

- a. Kuitansi 29 -03-1990
- b. Kuitansi 4 april1990
- c. Surat Pernyataan yang dilegalisir Notaris
- d. Surat pipil No. 1068 tertera tanggal 26 agustus 1986
- e. Surat keterangan kepemilikan tanah
- f. Surat keterangan dan pernyataan tanah



g.Surat.....

g. Surat pernyataan tanah

h. Perikatan jual beli

4. Bahwa dalam jual beli ini sebelumnya Penggugat menugaskan dan memberi kuasa kepada H Lalu Alimudin untuk mencari dan mendapatkan tanah di Dusun Tampah , memberikan panjer/ uang muka kepada pemilik tanah, dan kemudian Penggugat bersama - sama H Lalu Alimudin melunasinya kepada pemilik tanah yang diketahui oleh Kepala Dusun Ketangge , sehingga dalam kwitansi pembayaran lunas harga tanah tersebut ada tercantum nama H Lalu Alimudin/ Mar'i Talib atas nama Penggugat sendiri. ;

5. Memang benar Bahwa jual beli menurut hukum adat setempat yang dikenal dengan istilah mah maeh, jual beli tanah sudah sah apabila telah diketahui oleh Kepala Persekutuan Hukum (Kepala Kampung / Kepala Dusun), telah dibayar lunas harga tanah tersebut oleh penjual dan tanah diserahkan kepada pembeli.

Oleh karena perbuatan jual beli antara Tergugat dengan penggugat telah dilakukan dengan sepengetahuan / diketahui Kepala Dusun, tergugat telah menerima pembayaran melakukan pembayaran lunas harga tanah - tanah sengketa tersebut, serta surat - surat tanah - tanah sengketa telah diserahkan kepada Penggugat , maka dengan demikian jual beli atas tanah - tanah sengketa antara Tergugat dan penggugat tersebut adalah sah menurut hukum adat setempat. ;

Bahwa sehubungan dengan jual beli antara Penggugat dengan para Tergugat-tergugat tersebut, perlu diperhatikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Regno. 4K/Rup/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan *menurut hukum adat ikut sertanya Kepala Desa dalam jual beli tanah bukan suatu syarat mutlak untuk sahnya jual beli itu* ;
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Regno. 242K/Sip/1958 tanggal 5 Nopember 1958 yang menyatakan *jual beli dengan adanya itikad baik (dilakukan dengan bantuan Kepala Kampung setempat) harus dianggap sah meskipun andaikata jual beli itu dilakukan tidak sesuai dengan peraturan - peraturan yang ditetapkan oleh hukum adat*;

6.Bahwa.....

6. Bahwa memperhatikan pula Surat Perikatan Jual Beli yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat tersebut secara dibawah tangan, sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan apa yang telah disepakati bersama baik secara lisan maupun tertulis adalah mengikat sebagai undang - undang, sehingga dengan demikian oleh karena Penggugat telah melunasi harga tanah - tanah sengketa tersebut maka jual beli antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah sah ;

Berdasarkan hal-hal dan uraian tersebut diatas, dengan segala hormat para tergugat mohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya/ Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan hukum penggugat adalah sebagai pembeli yang benar dan beritikad baik ;
2. Menyatakan hukum bahwa jual beli atas bidang bidang tanah - antara tergugat dan penggugat adalah sah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum sita jaminan atau conservatoir beslag yang diletakkan atas tanah –tanah sengketa adalah sah dan berharga ;
4. Menghukum kepada penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Tergugat mohon keputusan yang dipandang seadil-adilnya dan patut.

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penggugat Intervensi I (Darmawan) telah mengajukan gugatan intervensi, dengan pokok-pokok dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat / Tergugat Intervensi I melawan Tergugat Intervensi 2 s/d Tergugat Intervensi 10, yang menyatakan bahwa telah melakukan jual beli atas beberapa bidang tanah terletak di Teluk Tampah, Desa Kateng sekarang Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah atau sebagaimana gugugatan intervensi pada gugatan halaman 2 point 3.11 yaitu antara lain :

1. Sebidang.....

1. Sebidang tanah hak milik pipil No. 1062, persil No. 100 D, seluas 0,97 Ha. Atas nama MAMIQ RUSDAM alias H. MUHAMAD YASIN (Tergugat I), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Gunung
- Sebelah Timur : Tanah Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah Mamiq Suhardi

2. Sebidang tanah hak milik pipil No.1064, persil No.100/ D, kelas 3 seluas 0, 935 Ha, Atas nama MAMIQ TEMIN (Tergugat 2) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Negara
- Sebelah Timur : Mamiq Suhardi
- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah H. Nur Saleh

3. Sebidang tanah hak milik pipil No.1065, persil No.100/ D, kelas 3 seluas 0, 885 Ha, Atas nama Haji Nur saleh (Tergugat 3 dan 4) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Negara
- Sebelah Timur : Lalu Nasir
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Lalu Hasan

4. Sebidang tanah hak milik pipil No.1066, persil No.100/ D, kelas 3 seluas 0, 945 Ha, Atas nama H. MAKMUN (Tergugat 5) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Negara
- Sebelah Timur : Tanah Haji Nur Saleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan

- Sebelah Barat : Tanah Damin

5. Sebidang tanah hak milik pipil No.1067, persil No.100/ D,

kelas 3 seluas 1.080 Ha, Atas nama AMIN / AMAN (Tergugat

6) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Gunung

-Sebelah.....

- Sebelah Timur : Haji Makmun

- Sebelah Selatan : Jalan

- Sebelah Barat : Tanah Mahlun

6. Sebidang tanah hak milik pipil No.1068, persil No.100/ D,

kelas 3 seluas 1.1 Ha, Atas nama MAHLUN (Tergugat 7)

dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Negara

- Sebelah Timur : Aman / amin

- Sebelah Selatan : Jalan

- Sebelah Barat : Tanah Lalu Anwar

7. Sebidang tanah hak milik pipil No.1069, persil No.100/ D,

kelas 3 seluas 0, 995 Ha, Atas nama Lalu Anwar (Tergugat 8)

dengan batas-batas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Negara
- Sebelah Timur : Mahlun
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah Lalu Sangkep

8. Sebidang tanah hak milik pipil No.1071, persil No.100/ D,
kelas 3 seluas 0, 995 Ha, Atas nama Lalu Kumpul (Tergugat
9) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Negara
- Sebelah Timur : Lalu Sangkep
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Mamiq Sarpoan

9. Sebidang tanah hak milik pipil No.1072, persil No.100/ D,
kelas 3 seluas 0, 79 Ha, Atas nama MAMIQ SARPOAN
(Tergugat 9) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Gunung
- Sebelah Timur : Lalu Kumpul
- Sebelah Selatan : Tanah Negara
- Sebelah Barat : Mamiq Nikmah

10. Sebidang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sebidang tanah hak milik pipil No.1073, persil No.100/ D, kelas 3 seluas 0,71 Ha, Atas nama MAMIQ NIKMAH (Tergugat 9) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Gunung
- Sebelah Timur : Mamiq Sarpoan
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Lalu Sueb

11. Sebidang tanah hak milik pipil No. 1070, persil No. 1070, persil No. 100/D, kelas 3, seluas 0,935 Ha, Atas nama Lalu Sangkep (Tergugat 9) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Negara
- Sebelah Timur : Lalu Anwar
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Lalu Kumpul

Bahwa seluruh tanah-tanah tersebut di atas dalam intervensi ini disebut sebagai :----- OBJEK

INTERVENSI-----

2. Bahwa seluruh objek intervensi sebagaimana tersebut pada point 1 di atas adalah hak milik penuh dari Penggugat Intervensi sesuai dengan Akta Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris / PPAT SRI HARTATI, SH. Sehingga PBB maupun bukti-bukti lainnya adalah hak milik penuh dari Penggugat Intervensi. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dalil Tergugat Intervensi 1 / Penggugat konpensi yang menyatakan bahwa dalam melakukan jual beli atas objek sengketa dalam intervensi ini Penggugat Konpensi / Tergugat Intervensi 1 telah menugaskan dan memberi kuasa kepada H. ALIMUDIN untuk mencari dan mendapatkan tanah di Dusun Tampah termasuk memberikan Panjar / uang muka kepada pemilik-pemilik tanah sehingga dalam kwitansi pembayaran tercantum atas nama H. ALIMUDIN / MAR'I TALIB, dalam hal ini gugatan Penggugat konpensi / Tergugat Intervensi 1, kurang subjek hukumnya karena tidak melibatkan H. ALIMUDIN sebagai pihak dalam perkara ini. padahal menurut Tergugat Intervensi 1/ Penggugat konpensi -----

H.Alimudin.....

H.ALIMUDIN adalah pihak yang mempunyai hubungan hukum langsung dengan Tergugat 1 Konpensi s/d Tergugat I Konpensi, akan tetapi dalam perkara ini H. ALIMUDIN tidak sebagai pihak sehingga gugatan Penggugat Konpensi kurang subjek hukumnya, oleh karena itu mohon gugatan Penggugat Konpensi untuk dinyatakan tidak dapat diterima. ;

4. Bahwa dalil Penggugat Konpensi / Tergugat Intervensi 1 yang menyatakan bahwa jual beli adalah syah apabila dilakukan dihadapan Kepala Kampung / Kepala Dusun adalah alasan yang tidak benar menurut hukum, karena setelah berlakunya Undang-undang No.5 Tahun 1960 serta PP. No. 10 Tahun 1961 semua jual beli yang tidak dilakukan dihadapan PPAT dinyatakan tidak syah,



oleh karena itu alasan Penggugat Kompensi / Tergugat Intervensi 1 tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. ;

5. Bahwa alasan Penggugat Kompensi / Tergugat Intervensi 1 yang menyatakan telah membeli objek sengketa melalui H. ALIMUDIN sementara H. ALIMUDIN tidak ikut digugat oleh Penggugat Kompensi / Tergugat I Intervensi sehingga menurut Penggugat Intervensi dalam perkara ini Penggugat Kompensi / Tergugat Intervensi 1, sengaja merekayasa suatu perkara untuk mendapat legitimasi atas tanah objek intervensi melalui gugatan kompensi dalam perkara ini, padahal hal tersebut adalah tidak benar, oleh karena itu mohon gugatan Penggugat Kompensi / Tergugat Intervensi 1, ditolak seluruhnya. ;

6. Bahwa dalam perkara ini ada rekayasa yang sistimatis dilakukan oleh Penggugat Kompensi / Tergugat Intervensi 1, untuk mendapatkan hak atas tanah objek intervensi dengan cara merekayasa bukti-bukti tanpa melibatkan H.ALIMUDIN sebagai pihak maka mohon melalui gugatan intervensi ini Penggugat Intervensi mohon supaya segala surat-surat yang dipegang oleh Penggugat Kompensi / Tergugat Intervensi 1 dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum.;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara No. 53/PDT.G/2010/PN.PRA. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sekaligus memberi putusan sebagai berikut :

I. Dalam Kompensi.....



I. DALAM KONPENSI :

1. Menerima Penggugat Intervensi untuk bergabung dalam perkara Perdata No. 53/PDT.G/2010/PN.PRA. melalui putusan sela.;
2. Menolak gugatan Penggugat Konpensasi / Tergugat Intervensi I Seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat Konpensasi / Tergugat Intervensi I tidak dapat diterima.

II. DALAM INTERVENSI

1. Menyatakan hukum Penggugat Intervensi adalah Penggugat Intervensi yang benar.;
2. Menyatakan hukum bahwa objek intervensi adalah hak milik penggugat Intervensi sesuai dengan Akta Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris PPAT SRI HARTATI, SH.;
3. Menyatakan hukum transaksi jual beli objek sengketa intervensi yang dilakukan oleh Para Tergugat Intervensi kepada orang lain atau siapapun juga tanpa persetujuan Penggugat Intervensi adalah tidak syah dan batal demi hukum.
4. Menyatakan hukum segala surat-surat yang terbit atas objek intervensi baik berupa SPPT maupun surat-surat lainnya atas nama Penggugat Konpensasi / Tergugat Intervensi 1, maupun siapapun juga adalah tidak syah dan batal demi hukum kecuali atas nama Penggugat Intervensi saja.
5. Menghukum Penggugat Konpensasi/ Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara ini.
6. atau mohon putusan lain yang adil menurut hukum.



Menimbang bahwa dalam perkara ini Penggugat Intervensi II (Lalu Sudiwangsa) juga telah mengajukan gugatan intervensi dengan pokok-pokok dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Intervensi memperoleh informasi yang patut untuk dipercaya tentang adanya perkara gugat menggugat antara Tergugat Intervensi I sebagai Penggugat melawan para Tergugat Intervensi II -1,2,3,4,5,6,7,8,9. Masing-masing sebagai Tergugat 1,2, 3, 4, 5,6,7, 8,9. dan setelah Penggugat Intervensi / Intervenient mencari kepastian informasi tersebut -----

ternyata.....

ternyata adalah benar, yaitu mengenai perkara jual beli tanah sebagaimana teregestrasi dalam perkara Nomor : 53 /PDT.G/2010/ PN.PRA terhadap tanah-tanah sebagai berikut :

- 1.1. Sebidang tanah pipil No.1062 ,persil No.100/D , luas 0,97 Ha. atas nama Mamik Rusdam alias H Muhamad Yasin (Tergugat 1), dengan batas - batas : sebelah Utara :Tanah Gunung , Timur : Tanah Negara, Selatan : Jalan, dan Barat : tanah Mamiq Suhardi.;
- 1.2. Sebidang tanah pipil No. 1064 , persil No. 100/D, kelas 3, luas 0,935 Ha atas nama Mamiq Temin (Tergugat 2), dengan batas- batas : sebelah Utara : tanah negara , Timur : tanah Mamik suhardi , Selatan : jalan, dan Barat : tanah H. Nur saleh. ;
- 1.3. Sebidang tanah pipil 1065 , persil No. 100/D kelas 3 ,luas 0,885 Ha. atas nama Haji Nur Saleh (Tergugat 3 dan 4), dengan



batas - batas : sebelah Utara : tanah Negara, Timur : tanah Lalu

Nasir, selatan : Jalan dan Barat : tanah Lalu Hasan ;

- 1.4. Sebidang tanah pipil No.1066 ,persil No.100/D kelas 3 ,
luas 0,945 Ha. atas nama H. Makmun (Tergugat 5), dengan
batas - batas : sebelah Utara : tanah Negara, Timur : tanah Haji
Nur Saleh ,Selatan : jalan, dan Barat : tanah Damin. ;

- 1.5. Sebidang tanah pipil No.1067,persil No.100/D, kelas 3
luas 1,080 Ha. atas nama Amin/ Aman (Tergugat 6), dengan
batas - batas : sebelah Utara : gunung, Timur : tanah Haji
Makmun , Selatan : jalan , dan Barat : tanah Mahlun. ;

- 1.6. Sebidang tanah pipil No.1068 , persil No.100/D , luas
1,100 Ha. atas nama Mahlun (Tergugat 7), dengan batas -
batas : sebelah Utara : tanah negara, Timur : tanah Aman/Amin,
Selatan: jalan , dan Barat : tanah Lalu Anwar . ;

- 1.7. Sebidang tanah pipil No.1069,persil No.100/D, Kelas 3
luas 0,995 Ha. atas nama Lalu Anwar (Tergugat 8), dengan batas
- batas : sebelah Utara : tanah Negara, Timur : tanah Mahlun,
selatan : tanah Jalan dan Barat : tanah Lalu Sangkep/ Lalu
Anwar ;

- 1.8. Sebidang tanah pipil No.1071, persil No.100/D , Kelas 3,
luas 0,845 Ha. atas nama Lalu Kumpul (Tergugat 9) dengan
batas-batas sebelah Utara : Tanah Negara, Timur : tanah Lalu
Sangkep, Selatan : tanah Jalan dan Barat : Mamiq Sarpoan ;

- 1.9. Sebidang tanah pipil No. 1072, persil 100/D, Klas 3 , Luas
0,79 Ha atas nama Mamiq -----



Sarpoan.....

Sarpoan (Tergugat 9) dengan batas-batas sebelah Utara : tanah Gunung, Timur : tanah Lalu Kumpul, Selatan : Tanah Negara, dan Barat : tanah Mamiq Nikmah ;

1.10. Sebidang Tanah pipil No. 1073, persil 100/D, Kelas 3, Luas : 0,710 Ha. atas nama Mamiq Nikmah (Tergugat 9) dengan batas-batas sebelah utara : tanah Gunung, Timur : tanah Sarpoan, Selatan : tanah Jalan, dan Barat : tanah Lalu Sueb ;

1.11. Sebidang Tanah pipil No. 1070, persil 100/D, Kelas 3, Luas : 0,935 Ha. atas nama Lalu Sangkep (Tergugat 9) dengan batas-batas sebelah utara : Tanah Negara, Timur : tanah Lalu Anwar, Selatan : Jalan, dan Barat : tanah Lalu Kumpul ;

Selanjutnya tanah-tanah teruraikan dari 1.1 s/d 1.11 untuk dan di dalam hal ini disebut sebagai **tanah-tanah sengketa** ;

2. Bahwa terhadap masing-masing bidang tanah-tanah sengketa pada tahun 1989/1990 telah dibeli oleh H. LALU ALIMUDIN (ayah kandung Penggugat Intervensi/ Intervenient) dari masing-masing para Tergugat Intervensi II-1,2,3,4,5,6,7,8,9 / para Tergugat pokok 1,2,3,4,5,6,7,8,9 dan masing-masing sesuai dengan kwitansi tentang pembayaran pelunasan jual beli tanah dan surat pernyataan tentang pengakuan masing-masing Tergugat Intervensi II-1,2,3,4,5,6,7,8,9/ para Tergugat pokok 1,2,3,4,5,6,7,8,9 telah menjual bidang tanah-tanah sengketa kepada H. LALU ALIMUDIN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak terjadinya jual beli bidang-bidang tanah-tanah sengketa antara para Tergugat Intervensi II-1,2,3,4,5,6,7,8,9/ Para Tergugat pokok 1,2,3,4,5,6,7,8,9 dengan H. LALU ALIMUDIN, sehingga seketika saat itulah seluruh tanah-tanah sengketa berpindah penguasaannya kepada pembeli (H. LALU ALIMUDIN) dan telah disakapkan oleh H. LALU ALIMUDIN sebagai pembeli/ pemilik sah kepada beberapa orang penyakap (pekerja) sampai saat ini ;
4. Bahwa alasan dan dasar gugatan Penggugat dalam perkara pokok/ Tergugat Intervensi I yang pada pokoknya menyatakan Penggugat ada membeli bidang-bidang tanah dari para Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8,9 dalam perkara pokok/ Tergugat Intervensi II-1,2,3,4,5,6,7,8,9 yaitu bidang-bidang tanah yang selanjutnya disebut tanah-tanah sengketa adalah tidak benar, karena -----

bidang-bidang...

bidang-bidang tanah sengketa tersebut adalah hak milik peninggalan warisan dari seorang bernama almarhum H. LALU ALIMUDIN (Ayah para Penggugat Intervensi) yang dapat beli dari para Tergugat Intervensi II-1,2,3,4,5,6,7,8,9 atau para pewarisnya ;

5. Bahwa H. LALU ALIMUDIN telah meninggal dunia pada tahun 2004 di Dusun Ketangga, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan meninggalkan ahli waris diantaranya adalah Penggugat Intervensi sebagai salah seorang anak kandung, disamping itu juga telah meninggalkan tanah-tanah hak milik yaitu tanah-tanah sengketa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa selama hidup sampai meninggal dunia H. LALU ALIMUDIN tidak pernah mengalihkan, menggadaikan dan tidak pernah menjual tanah-tanah sengketa kepada siapapun, sehingga tanah-tanah sengketa adalah hak milik sah dan sebagai warisan peninggalan almarhum H. LALU ALIMUDIN (almarhum ayah kandung Penggugat Intervensi) ;
7. Bahwa oleh karena tanah-tanah sengketa adalah hak milik peninggalan warisan almarhum H. LALU ALIMUDIN, sehingga yang paling berhak mewarisi tanah-tanah sengketa adalah Penggugat Intervensi sebagai salah seorang anak bersama saudara-saudara atau ahli waris dari almarhum H. LALU ALIMUDIN ;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal teruraikan di atas, sehingga jelaslah para Penggugat Intervensi mempunyai kepentingan hak secara hukum untuk disertakan sebagai salah satu pihak Interveniient (Penggugat Intervensi) perkara Nomor : 53/ PDT.G/ 2010/ PN.PRA dalam perkara antara Penggugat pokok/ Tergugat Intervensi I dengan para Tergugat pokok/ para Tergugat Intervensi II-1,2,3,4,5,6,7,8,9 dan berdasarkan hal-hal teruraikan diatas juga tanah-tanah sengketa adalah hak milik peninggalan warisan almarhum H. LALU ALIMUDIN yang berhak diwarisi oleh Penggugat Intervensi (para Interveniient) dan bukan hak milik Tergugat Intervensi I/ Penggugat dalam perkara pokok maupun hak milik para Tergugat Intervensi II- 1,2,3,4,5,6,7,8,9 dalam pokok perkara ;
9. Bahwa dengan demikian Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini harus menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :



I. Primaire.....

I. **PRIMAIRE.**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi (Intervenient) untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa penggugat adalah salah seorang ahli waris sah (anak kandung) almarhum H. LALU ALIMUDIN ;
3. Menetapkan jual beli terhadap tanah-tanah sengketa antara almarhum H. LALU ALIMUDIN dengan pihak para Tergugat intervensi II -1, 2,3, 4, 5, 6, 7,8, 9 / para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5,6,7 ,8,9. dalam perkara pokok adalah sah secara hukum;
4. Menetapkan tanah-tanah sengketa adalah Hak Milik dan atau warisan peninggalan almarhum H. LALU ALIMUDIN yang berhak diwarisi oleh Penggugat Intervensi (Intervenient) atau ahli waris lainnya ;
5. Menyatakan hukum bahwa semua perikatan dan akibat hukum dari semua perikatan antara Tergugat Intervensi I / Penggugat pokok dengan para Tergugat Intervensi II -1, 2,3,4,5,6,7,8,9 / para Tergugat pokok 1,2,3,4,5,6,7,8,9. yang berhubungan dengan tanah-tanah sengketa diatas adalah tidak sah dan batal ;
6. Menghukum kepada Tergugat Intervensi I/ Penggugat dalam perkara pokok dan para Tergugat Intervensi II -1,2,3,4,5,6,7,8,9/ para Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8,9 dalam perkara pokok untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

II. **SUBSIDAIRE.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan/ atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.:-

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dilaksanakan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 19 Agustus 2011, yang hasilnya adalah sebagai berikut :-

- Letak tanah sengketa adalah di Teluk Tambah, Desa Kateng sekarang Desa Mekarsari Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari banyak bidang dalam satu lokasi yang batas-batasnya sebagaimana yang termuat dalam gugatan Penggugat asal ;-

-Letak.....

- Letak dan batas-batas tanah sengketa ditunjuk oleh penggugat asal dan disepakati/dibenarkan oleh kuasa tergugat asal 1,2,3,4,5,6,7, dan 8 sedangkan kuasa penggugat intervensi I dan kuasa penggugat intervensi II telah membenarkan pula sebagaimana dalam jawabannya masing-masing ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat/Tergugat Intervensi I di dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup berupa :

1. Foto kopi Daftar Lampiran Peta Rincik Lokasi Sekayu di Tambah, diberi tanda PA/T1.I-1 ;-
2. Foto kopi Gambar Situasi Lokasi Sekayu Tambah Desa Kateng , diberi tanda PA/T1.I-2 ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto kopi Daftar OP Ringkas Pelengkap Peta Blok, Dusun Tampah, Desa Mekar Sari, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah, An. Wajib Pajak : MAR'I TALIB, diberi tanda PA/T1.I-3;-
4. Foto kopi Peta Blok Desa Mekarsari, diberi tanda PA/T1.I-4 ;-
5. Foto kopi Surat Kuasa LM. Syamsir, SH. Kepada Dra. B.Sukirah S, tertanggal 16 April 1990 yang dilampiri dengan kwitansi pembayaran serta Daftar : Nama dan Luas tanah di Tampah yang akan dibayar oleh Bapak Mar'i Shalib, diberi tanda PA/T1.I-5;-
6. Foto kopi Surat Kuasa Haji Lalu Alimuddin dari pemilik-pemilik tanah, tertanggal 30 Juni 1989, yang dilampiri dengan daftar ketetapan Harga, serta Daftar : Lampiran nama-nama pemilik tanah pada areal sekaya Tampah Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah diberi tanda PA/T1.I-6 ;-
7. Foto kopi Surat Pernyataan Penugasan dari Ir. Mar'i Tholib kepada Haji Lalu Alimudin, tertanggal 3 Februari 1990, diberi tanda PA/T1.I-7;-
8. Foto kopi Surat Rekomendasi Ketersediaan Tanah untuk Usaha Pariwisata, Nomor : 556/166/006 tanggal 14 Maret 1990 dari Gubernur Nusa Tenggara Barat kepada Bupati Lombok Tengah, diberi tanda diberi tanda PA/T1.I-8;-
9. Foto kopi Akta Pernyataan Haji.Lalu Darmawan tertanggal 11 Januari 2008 yang dibuat di Notaris Muhamad Ali, SH.,MKn. diberi tanda PA/T1.I-9;-

10.Foto kopi.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Foto kopi Daftar : nama-nama pemilik tanah dan pembayarannya di Dusun Tampah Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Dati II Lombok Tengah yang ditanda tangani oleh H.L. Alimudin dan L. Samsir, SH. Tanggal 30-10-1991, diberi tanda PA/T1.I-10 ;-
11. Foto kopi Surat Pencabutan Perkara Haji Lalu Alimuddin, tertanggal 7 Agustus 2003, diberi tanda PA/T1.I-11 ;-
12. Foto kopi Dokumentasi foto-foto pembayaran pemilik tanah, diberi tanda PA/T1.I-12 ;-
13. Foto kopi Data Nama-nama anak H.L. Alimudin yang disahkan oleh Kepala Desa Kateng, diberi tanda PA/T1.I-13 ;-
14. Foto kopi berupa : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 An. Wajib Pajak : Mar'i Talib tanggal 4 Jan 2010 ; Surat pernyataan Mamiq Rusdam alias H. Muh. Yasin, tanggal 4 Januari 2008, Daftar : Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan tanggal 26-8-1986, Surat Keterangan Pemilik An. Mamiq Rusdan/Haji Asin/Hj. Mariam tanggal 24 Maret 1990, Surat Pernyataan An. Mamiq Rusdan/ Hj. Mariam/ H. Asin tanggal 17 Juni 1991, ; Kwitansi pembayaran Tanah dari Haji Lalu Alimudin/Mar'i Talib kepada M. Rusdan, tertanggal 29-3-1990, Surat Perikatan Jual Beli tanggal 24 Maret 1990 antara M.Rusdan dengan Mar'i Talib, Selanjutnya diberi tanda PA/T1.I-14 ;-
15. Foto kopi berupa : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 An. Wajib Pajak : Mar'i Talib tanggal 4 Jan 2010 ;Surat pernyataan Mamiq Temin alias H. Harun, tanggal 5 Januari 2008 yang dilampiri dengan Tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1990, Surat Keterangan Pemilik An. Mamik Temin, tanggal 29 Maret 1990, Surat Pernyataan Mamiq Temin tanggal 17 Juni 1991 ; Surat Keterangan dan Pernyataan Mamiq. Temin tanggal 29 Maret 1990, Surat Keterangan Pemilikan An. Mq. Temin ; Kwitansi pembayaran Tanah Kebun dari Mar'i Talib kepada Mq. Temin, tertanggal 27 Maret 1990, tanggal 2 April 1990 dan tanggal 7 Mei 1990 ; Surat Perikatan Jual Beli tanggal 29 Maret 1990 antara M. Temin dengan Mar'i Talib, Surat Pernyataan An. Ll. Siter, selanjutnya diberi tanda PA/T1.I-15 ;-

16.Foto kopi.....

16. Foto kopi berupa : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 An. Wajib Pajak :Mar'i Talib ; Surat Pernyataan H.L.Muhammad Saleh tanggal 4 Januari 2008 ; Surat Keterangan dan Pernyataan An. H.L. Nur Saleh, tanggal 24 Maret 1990 ;Surat Pernyataan tentang harga tanah an. H. Nur Saleh tanggal 24 Maret 1990 ; Kwitansi Pembayaran tanah dari Mar'i Talib kepada H.L. M. Saleh tanggal 24 Maret 1990 ; Surat Perikatan Jual Beli An. Haji Nur Saleh tanggal 22 Maret 1990 ; selanjutnya diberi tanda PA/T1.I-16 ;-

17. Foto kopi berupa : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 An. Wajib Pajak :Mar'i Talib ; Surat Pernyataan Baiq Salbiah tanggal 6 Januari 2008 ; Daftar Keterangan obyek untuk ketetapan Ipeda sektor Pedesaan dan sektor perkotaan No.1066 An. H.Makmun alamat Sekaya, Desa Kateng Kec. Praya Barat I Kab. Lombok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah tanggal 26-8-1986 ; Surat Keterangan Pemilik Tanah An. Amak Sainah tanggal 29 Maret 1990 ; Surat Pernyataan Haji Makmun/Lalu Munapak, tanggal 17 Juni 1991; Kwitansi Pembayaran tanah dari H.Lalu Alimudin/ Mar'i Talib kepada Lalu Munapak, tanggal 23 Maret 1990 ; Surat Perikatan Jual Beli An. Haji Makmun dengan Mar'i Talib, tanggal 29 Maret 1990 selanjutnya diberi tanda PA/T1.I-17 ; -

18. Foto kopi berupa : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 An. Wajib Pajak : Mar'i Talib ; Surat Pernyataan L. Mustafa Musleh tanggal 5 Januari 2008, Surat Tanda Pembayaran An. Wajib pajak Aman Tahun 1990, Surat Keterangan Pemilik An. Amin tanggal 29 Maret 1990, Surat Keterangan dan Pernyataan An. Amin tanggal 29 Maret 1990, ; Surat Pernyataan Tanah An. Amin, tanggal 17 Juni 1991 ; Kwitansi Pembayaran tanah dari Mar'i Talib kepada Amin, tanggal 20-7-1990, Kwitansi Pembayaran tanah dari Haji L. Alimudin/ Mar'i Talib tanggal 21 Maret 1990, Kwitansi Pembayaran Tanah dari H.L Alimudin/ Arifin/ Mar'i Talib tanggal 10 April 1990, Kwitansi Pembayaran dari L. Syamsir/ Mar'i Talib tanggal 16-10-1989; Surat Perikatan Jual Beli An. Amin dengan Mar'i Talib, tanggal 29 Maret 1990 ; selanjutnya diberi tanda PA/T1.I-18 ;

19. Foto kopi berupa : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun-

2010.....

2010 An. Wajib Pajak : Mar'i Talib ; Surat Pernyataan Mahlun alias Haji Mahmud tanggal 11 Desember 2010 ; Daftar : Keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Obyek Untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan No. 1068 An. Maklum, Desa Kateng, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah, tanggal 26-8-1986, Surat Keterangan Pemilik Tanah An. Amak Sainah tanggal 29 Maret 1990 ; Surat Keterangan dan Pernyataan An. Mahlun, tanggal 29 Maret 1990; Surat Pernyataan Tanah An. Mahlun, tanggal 17 Juni 1991 ;Kwitansi Pembayaran tanah dari Mar'i Talib, Kwitansi Pembayaran tanah dari Haji Lalu Alimudin/ Mar'i Talib kepada Mahlun tanggal 29-3-1990, Surat Perikatan Jual Beli An. Mahlun dengan Mar'i Talib, tanggal 29 Maret 1990 ; selanjutnya diberi tanda PA/T1.I-19 ;-

20. Foto kopi berupa : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 An. Wajib Pajak :Mar'i Talib ; Surat Pernyataan Haji Lalu Subhan, tanggal 11 Mei 2011 ; Surat Keterangan Pemilik Tanah An. H.L Anwar tanggal 25 Maret 1990 ; Surat Keterangan dan Pernyataan H.L. Anwar tanggal 25 Maret 1990; Surat Pernyataan Tanah An. H.L. Anwar, tanggal 25 Maret 1990 ;Kwitansi Pembayaran tanah dari Mar'i Talib kepada H. Anwar, tanggal 25 Maret 1990 ; Surat Perikatan Jual Beli An. H. L. Anwar dengan Mar'i Talib, tanggal 29 Maret 1990 ; selanjutnya diberi tanda PA/T1.I-20 ;-

21. Foto kopi berupa : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 An. Wajib Pajak :Mar'i Talib ; Surat Pernyataan H. Muin alias H.L. Abd. Muin, tanggal 5 Januari 2008 ; Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 1990 An. Wajib pajak Lalu Kumpul ; Daftar Keterangan obyek untuk ketetapan Ipeda sektor Pedesaan dan sektor perkotaan No.1071 An. LL Kumpul, alamat Sekaya, Desa Kateng Kec. Praya Barat I Kab. Lombok Tengah tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26-8-1986 ; Surat Keterangan Pemilik Tanah An. Lalu Kumpul tanggal 29 Maret 1990 ; Surat Keterangan dan Pernyataan An. Lalu Kumpul tanggal 29 Maret 1990; Surat Pernyataan Tanah Ipeda An. Lalu Kumpul/ Haji Muin, tanggal 17 Juni 1991 ;Kwitansi Pembayaran tanah dari Haji Lalu Alimudin/ Mar'i Talib kepada H. Muin, tanggal 28-3-1990, Kwitansi Pembayaran tanah dari L. Syamsir /Mar'i Talib kepada Lalu Kumpul, tanggal 29-8-1989, Kwitansi Pembayaran tanah dari L.Syamsir /Mar'i Talib kepada Lalu -----

Kumpul.....

Kumpul, tanggal 28-10-1989 ; Surat Perikatan Jual Beli An. L. Kumpul dengan Mar'i Talib, tanggal 29 Maret 1990 ; selanjutnya diberi tanda PA/T1.I-21 ;

22. Foto kopi berupa : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 An. Wajib Pajak :Mar'i Talib ; Surat Pernyataan H. Muin alias H.L. Abd. Muin, tanggal 5 Januari 2008 ; Daftar Keterangan obyek untuk ketetapan Ipeda sektor Pedesaan dan sektor perkotaan No.1072 An. M. Sarpoan, alamat Sekaya, Desa Kateng Kec. Praya Barat I Kab. Lombok Tengah tanggal 26-8-1986 ; Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1990 An. Wajib pajak Mq. Sapohan, Surat Keterangan Pemilik Tanah An. Mamiq Sarpoan tanggal 29 Maret 1990 ; Surat Keterangan dan Pernyataan An. Mamiq Sarpoan tanggal 29 Maret 1990; Surat Pernyataan Tanah An. Mamiq Sarpoan, tanggal 17 Juni 1990 ;Kwitansi Pembayaran tanah dari H.L Alimudin/Mar'i Talib kepada Mq. Sarpoan, tanggal 29-3-1990 ; Surat Perikatan Jual Beli An. Mq. Sarpoan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Mar'i Talib, tanggal 29 Maret 1990 ; selanjutnya diberi tanda PA/T1.I-22 ;

23. Foto kopi berupa : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 An. Wajib Pajak :Mar'i Talib ; Surat Pernyataan Nikmah alias H. Muin alias alias H.L. Abdul Muin, tanggal 5 Januari 2008 ; Surat Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1990 An. Wajib pajak Bp. Nikmah, Daftar Keterangan obyek untuk ketetapan Ipeda sektor Pedesaan dan sektor perkotaan No.1073 An. Nikmah alamat Sekaya, Desa Kateng Kec. Praya Barat I Kab. Lombok Tengah tanggal 26-8-1986 ; Surat Keterangan Pemilik Tanah An. Mami1 Nikmah, tanggal 29 Maret 1990 ; Surat Keterangan dan Pernyataan An. Mamiq Nikmah tanggal 29 Maret 1990; Surat Pernyataan Tanah An. Mamiq Nikmah, tanggal 17 Juni 1991 ;Kwitansi Pembayaran tanah dari Haji Lalu Alimudin/ Mar'i Talib kepada M. Nikmah, tanggal 29-3-1990 ; Surat Perikatan Jual Beli An. Nikmah dengan Mar'i Talib, tanggal 29 Maret 1990 ; selanjutnya diberi tanda PA/T1.I-23 ;

24. Foto kopi berupa : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 An. Wajib Pajak :Mar'i Talib ; Surat Pernyataan Nikmah alias H. Muin alias alias H.L. Abdul Muin, tanggal 5 Januari 2008 ; Surat Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan --

Tahun.....

Tahun 1990 An. Wajib Pajak Lalu Sangkep ; Daftar Keterangan obyek untuk ketetapan Ipeda sektor Pedesaan dan sektor perkotaan No.1070 An. LL. Sangkep alamat Sekaya, Desa Kateng



Kec. Praya Barat I Kab. Lombok Tengah tanggal 26-8-1986 ; Surat Keterangan Pemilik Tanah An. Lalu Sangkep tanggal 29 Maret 1990 ; Surat Keterangan dan Pernyataan An. Lalu Sangkep tanggal 29 Maret 1990; Surat Pernyataan Tanah Ipeda An. Lalu Sangkep/ Haji Muin, tanggal 17 Juni 1991 ;Kwitansi Pembayaran tanah dari Haji Lalu Alimudin/Mar'i Talib kepada Lalu Sangkep/H.Muin/ Mm.Nikmah, tanggal 29-3-1990 ; Surat Perikatan Jual Beli An. L. Sangkep dengan Mar'i Talib, tanggal 29 Maret 1990 ; selanjutnya diberi tanda PA/T1.I-24 ;

Menimbang, bahwa foto copy bukti bertanda P.A/T.I-1 sampai dengan P.A/T1.I-24 telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup sesuai dengan Peraturan Perundangan tentang Bea dan Materai secara formal diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat asal/ Tergugat Intervensi I selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, didalam persidangan juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi NURUDIN ;

- Bahwa saksi tahu yang menjadi sengketa diantara para pihak yaitu sengketa tanah yang beli oleh Pak Mar'i Talib ;
- Bahwa saksi tahu letak tanah yang menjadi sengketa tersebut yaitu terletak di Dusun Tampah dan dahulu termasuk Desa Kateng ;
- Bahwa setahu saksi semua tanah-tanah yang dibeli oleh Mar'i Talib tersebut terletak di wilayah Desa Kateng ;
- Bahwa saksi tahu tanah yang dibeli oleh Mar'i Talib tersebut dulunya masih berbentuk hutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat luas tanah dan batas-batas tanah yang dibeli oleh Mar'i Talib tersebut ;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa Mar'i Talib membeli tanah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi yang membeli tanah di wilayah Desa Kateng tersebut adalah Mar'i Talib sedangkan H. Alimudin disuruh membeli oleh Mar'i Talib ;

-Bahwa.....

- Bahwa setahu saksi, H. Alimudin sebagai penjual tanah kepada Mar'i Talib terhadap tanah-tanah di Dusun Tampah ;
- Bahwa yang saksi ketahui H. Alimudin membagi-bagikan tanah di Dusun Tampah kepada masyarakat di Dusun Pendem dan Dusun Ketangga, yaitu seperti H. Satar, H. Suep dan H. Muhir ;
- Bahwa saksi pernah menjual tanahnya seluas 40 are dengan harga Rp. 2500.000,- per persil yang dibeli H. Alimudin atas suruhan Mar'i Talib ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh H. Alimudin bahwa H. Alimudin disuruh oleh Mar'i Talib membeli tanah ;
- Bahwa tanah seluas 40 are yang jual oleh saksi tersebut termasuk tanah yang diperkarakan ;
- Bahwa lokasi tanah milik saksi yang di jual tersebut jaraknya dekat dengan pantai tampah ± 1 km ;
- Bahwa tanah yang saksi jual tersebut pada waktu itu masih berupa hutan dan terletak di Dusun Tampah, Desa Kateng yang sekarang menjadi Desa Mekarsari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual tanahnya berserta surat-suratnya seperti luas dan Bilyetnya tersebut di rumah H. Alimudin di Dusun Pasak Siji Desa Kateng Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa saksi langsung menerima pembayaran tanah sebanyak 1 kali dari H. Alimudin yang diserahkan oleh Mar'i Talib di rumah H. Alimudin dan kemudian saksi menerima kwitansi pembayaran ;
- Bahwa saksi tidak membaca kwitansi pembayaran yang ia terima dari H. Alimudin tersebut ;
- Bahwa pada waktu pembayaran tersebut saksi menjadi Kadus Ketangga Pendem ;
- Bahwa jabatan H. Alimudin pada saat pembayaran tersebut adalah Kepala Desa Kateng ;
- Bahwa ketika saksi menerima uang pembayaran tanah ada saksi dari Desa, akan tetapi saksi sudah tidak ingat ;
- Bahwa selain saksi, ada banyak orang yang menerima pembayaran tanahnya dari H. Alimudin yaitu yang saksi ingat adalah H. Harun dan H. Suep ;

-Bahwa.....

- Bahwa pada waktu pembayaran tersebut dilakukan di luar rumah/ teras rumah H. Alimudin dan saksi bersama Mar'i Talib sama-sama berada di teras tersebut ;
- Bahwa pada waktu pembayaran tersebut, yang dikatakan oleh H. Alimudin adalah : "ini uang dari Pak Mar'i Talib ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Mar'i Talib di rumahnya H. Alimudin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri yang pergi menjual tanahnya kepada H. Alimudin dan saksi menjual tanahnya secara sukarela ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan H. Alimudin adalah berjarak kira-kira $\frac{1}{2}$ km ;
- Bahwa setelah saksi menjual tanahnya tersebut, saksi tidak tahu siapa yang kemudian mengerjakan tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang saat ini menguasai tanah-tanah yang dibeli oleh Mar'i Talib tersebut ;
- Bahwa saksi terakhir kali ke tanah sengketa adalah pada waktu tanah-tanah tersebut dibeli oleh H. Alimudin;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah-tanah lain selain yang di jual kepada H. Alimudin ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah-tanah yang dibeli oleh H. Alimudin untuk Mar'i Talib tersebut diperuntukan untuk apa ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah di atas tanah-tanah tersebut ada bangunannya ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang-orang yang keberatan terhadap pembelian tanah di Dusun Tampah oleh H. Alimudin ;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum H. Alimudin, apakah ada orang lain yang membeli tanah di Dusun Tampah ;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa jual beli tanah oleh H. Alimudin tersebut ;
- Bahwa saksi berhenti menjabat sebagai Kadus sejak tahun 1982 ;
- Bahwa saksi tahu H. Alimudin sudah meninggal sekitar 5-6 tahun yang lalu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu H. Alimudin mempunyai anak jumlahnya antara 7-8 orang dan yang saksi ingat adalah Sudiarte ;

-Bahwa.....

- Bahwa saksi kenal dengan Mamiq Marzoan dan saat ini masih hidup ;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Mursin dan saat ini sudah meninggal ;
- Bahwa saksi tidak ingat dengan orang yang bernama H.L Akur ;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Muhsinin dan sudah lama meninggal dunia ;
- Bahwa saksi kenal dengan Cubun dan saat ini masih hidup ;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Zohdi dan saat ini masih hidup ;

Terhadap keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat asal/ Tergugat Intervensi I membenarkannya, sedangkan kuasa Penggugat intervensi I dan kuasa Penggugat intervensi II akan menanggapi dalam kesimpulan.;

2. Saksi : **LALU SURABA :**

- Bahwa saksi tahu yang menjadi sengketa diantara para pihak yaitu masalah tanah di Dusun Tampah ;
- Bahwa setahu saksi, Dusun Tampah dahulu termasuk wilayah Desa Kateng dan sekarang termasuk Desa Mekarsari ;
- Bahwa saksi tahu antara tahun 1999-2002 ada pemekaran menjadi Desa Makar Sari yang dulu termasuk Desa Kateng ;
- Bahwa saksi tinggal di Tanak Awu yang jaraknya kira-kira 15-120 Km dari Dusun Tampah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan H. Alimudin dan sudah meninggal kira-kira 3 tahun yang lalu ;
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan H. Alimudin dirumahnya pada tahun 2006 ;
- Bahwa saksi tahu H. Alimudin mempunyai anak dan yang saksi tahu adalah Lalu Sudiasa, Lalu Sudarmadi, Lalu Sudiarta, Lalu Subiarta dan waktu itu masih kecil-kecil ;
- Bahwa saksi tidak tahu letak tanah yang menjadi sengketa ;
- Bahwa saksi tahu proses administrasi pembayaran tanah tahun 1989-1990 antara H. Alimudin dengan pemilik tanah ;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh H. Alimudin untuk mengurus proses administrasi pembayaran tanah waktu itu ;
- Bahwa awal saksi sehingga dapat terlibat dalam proses administrasi pembayaran tanah waktu -

Itu.....

itu adalah karena pada waktu itu banyak yang mencari tanah kemudian H. Alimudin mampir kerumah saksi dan memberitahukan hendak mencari tanah yang akan dibeli pak Mar'i Talib ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, H. Alimudin mendapat kuasa dari pemilik tanah untuk menjual tanah kepada Mar'i Talib ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa lagi orang lain yang menjual tanahnya kepada Mar'i Talib selain H. Alimudin;
- Bahwa saksi tidak ada orang lain yang membeli tanah di Dusun Tampah selain Mar'i Talib ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi yang membeli tanah adalah Mar'i Talib, sedangkan H. Alimudin adalah kepercayaan Mar'i Talib ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang kuasai tanah sengketa sebelum dibeli oleh Mar'i Talib ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana bentuk tanah yang dijual oleh H. Alimudin kepada Mar'i Talib ;
- Bahwa saksi setahu saksi banyak orang Kateng yang menjual tanahnya pada waktu itu, akan tetapi saksi sudah tidak ingat ;
- Bahwa saksi tidak tahu proses tawar menawar antara pemilik tanah dengan H. Alimudin ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah per hektarnya ;
- Bahwa saksi pernah ikut dalam proses transaksi dimana saksi membantu H. Alimudin menyerahkan uang kepada pemilik tanah ;
- Bahwa saksi kadang-kadang disuruh oleh H. Alimudin untuk menyerahkan uang kepada pemilik tanah ;
- Bahwa setahu saksi sebelum H. Alimudin menyerahkan uang kepada pemilik tanah, H. Alimudin menjelaskan kepada pemilik tanah bahwa uang tersebut berasal dari Mar'i Talib ;
- Bahwa transaksi pembayaran tanah dilakukan secara langsung di rumah H. Alimudin di Dusun Pasak Siji Desa Kateng dan dilakukan pada siang hari dimana penyerahan uangnya dilakukan di teras rumah ;
- Bahwa pada waktu pembayaran dibuatkan kwintansi yang di tanda tangani oleh pemilik tanah dan di kwitansi ditulis :
"DITERIMA DARI H. ALIMUDIN/MAR'I TALIB" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa.....

- Bahwa pada waktu pembayaran kadang-kadang saksi yang menulis kwitansi ;
- Bahwa saksi tahu pada waktu itu ada perikatan jual beli dan di perikatan jual beli tersebut saksi juga ikut tanda tangan ;
- Bahwa cara penyerahan uang pada waktu itu adalah di panggil satu persatu dan pada waktu pembayaran tanah tersebut tidak ada masalah/ tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa setahu saksi proses pembayaran tanah kepada pemilik tanah terjadi berkali-kali dan tidak cukup dalam sehari karena banyaknya orang, akan tetapi tiap satu orang satu kali dilakukan pembayaran secara lunas ;
- Bahwa yang mengumpulkan surat-surat tanah yang dibeli oleh Mar'i Talib tersebut adalah H. Alimudin ;
- Bahwa pada waktu pembayaran tanah saksi tidak melihat pemilik tanah menyerahkan surat-surat ;
- Bahwa yang menyaksikan jalannya pembayaran tanah waktu itu adalah Kepala Dusun Ketangga yaitu H. Nurudin ;
- Bahwa staf Desa Kateng yang bernama H. Masud juga turut menyaksikan pada waktu pembayaran tanah tersebut ;
- Bahwa pada waktu pembayaran tanah ada di dokumentasikan (difoto) ;
- Bahwa pembayaran tanah selesai pada tahun 1990, akan tetapi saksi tidak ingat bulannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat rekapitulasi pembayaran tanah secara lunas kepada pemilik tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu bentuk pertanggung jawaban H. Alimudin kepada Mar'i Talib ;
- Bahwa saksi pernah melihat SPPT dari tanah yang dibeli tersebut ;
- Bahwa kira-kira tahun 1990, saksi pernah sekali bersama H. Alimudin dengan membawa SPPT ke Sedahan untuk membayar pajak setelah tanah tersebut dibeli oleh Mar'i Talib, dan setelah itu saksi tidak tahu ;
- Bahwa sebelum proses pembayaran saksi pernah dua kali ke Tampah untuk melihat situasi bersama H. Alimudin, H. Johari dan H. Masud dimana pada waktu itu saksi sempat keliling, sedangkan Mar'i Talib tidak ikut melihat ;

-Bahwa.....

- Bahwa H. Alimudin pernah menjadi Kepala Desa Kateng, akan tetapi pada waktu pembayaran H. Alimudin tidak menjadi Kepala Desa dimana yang menjadi kepala Desa pada saat itu adalah H.L Darmawan ;
- Bahwa pada waktu pembayaran Mar'i Talib juga ikut hadir ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang saat ini menguasai tanah yang dibeli oleh Mar'i Talib dan baru sekarang saksi mendengar ada isu bahwa tanah yang dibeli Mar'i Talib ada yang kuasai ;
- Bahwa menurut cerita Mar'i Talib kepada saksi, ia membeli tanah untuk kawasan pariwisata ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekarang ini saksi tidak pernah ke lokasi tanah yang dibeli oleh Mar'i Talib tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut kuasa penggugat asal/ Tergugat Intervensi I membenarkannya sedangkan kuasa para tergugat asal 1,2,3,4,5,6,7, dan 8 membenarkan keterangan saksi tersebut, sedangkan kuasa para tergugat asal/ Tergugat Intervensi II, kuasa penggugat intervensi I, kuasa penggugat intervensi II akan menanggapi dalam kesimpulan.

3. Saksi : H. AZRA'I ;

- Bahwa saksi pernah menjual tanah orang tuanya di Dusun Tampah kepada H. Alimudin ;
- Bahwa saksi tidak tahu tepatnya dimana letak tanah yang di jual waktu itu ;
- Bahwa menurut cerita orang tua saksi, wujud tanah orang tua saksi yang dijual tersebut adalah tempat mengembala kerbau ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang dijual pada waktu itu ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut yaitu :

Sebelah Utara : Gunung ;

Sebelah Timur : Dusun Mawun ;

Sebelah Selatan : Pantai ;

Sebelah Barat : Selong Belanak ;

- Bahwa saksi tidak tahu sebab mengapa orang tuanya menjual tanahnya tersebut, hanya pada waktu itu keterangan dari Alimudin mengatakan : ada bos yang mau beli namanya Pak Mar'i Talib ;
- Bahwa menurut saksi yang membeli tanah adalah Mar'i Talib sedangkan H. Alimudin disuruh oleh Mar'i Talib ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa.....

- Bahwa saksi tidak tahu akan dipakai untuk apa tanah yang dibeli oleh Mar'i Talib melalui H. Alimudin tersebut ;
- Bahwa ketika pembayaran tanah yang menerima uang pembayaran tanah adalah Bapak saksi dari H. Alimudin sebesar Rp. 2500.000,- per hektar ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Mar'i Talib menyerahkan uang kepada H. Alimudin ;
- Bahwa pada waktu pembayaran tanah tersebut H. Alimudin sebagai juru bayar dari Mar'i Talib dan H. Alimudin mengatakan uang tersebut berasal dari pak Mar'i Talib ;
- Bahwa pada waktu jual beli tersebut ada surat-suratnya berupa SPPT dan ada pula kwitansi pembayaran yang di tanda tangani oleh saksi ;
- Bahwa setelah saksi selesai tanda tangan kwitansi barulah menerima uang ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada surat-surat lain yang di jual oleh Bapak saksi ;
- Bahwa tanah yang orang tua saksi jual tersebut adalah atas nama Mamiq Mahir dan uang pembayaran tanah tersebut digunakan saksi untuk kawin ;
- Bahwa proses pembayaran tanah dilakukan berkali-kali kerana banyak orang dan tidak dapat selesai dalam sehari ;
- Bahwa saksi hadir ketika pembayaran dan saksi yang menerima uang Bapaknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pembayaran tanah kadang-kadang Mar'i Talib ada ;
- Bahwa pembayaran tanah orang tua saksi dilakukan di teras rumahnya H. Alimudin di Dusun Pasak Saji Desa Kateng ;
- Bahwa setahu saksi banyak orang yang berasal dari Dusun Kateng yang menjual tanahnya ;
- Bahwa setahu saksi ketika dibeli, tanah-tanah tersebut tidak ditempati oleh warga ;
- Bahwa saksi tidak tahu proses tawar menawar pembelian tanah tersebut ;
- Bahwa yang menjadi juru bayar pada saat pembelian tanah-tanah oleh Mar'i Talib tersebut adalah H. Alimudin dan Lalu Suraba ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dari Desa ada yang ikut menyaksikan ketika pembayaran tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu proses jual beli tanah tersebut ;

-Bahwa.....

- Bahwa yang menjadi Kepala Desa ketika pembayaran tanah tersebut adalah H. L. Darmawan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah H.Nurudin ada pada saat pembayaran tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa lagi orang lain yang membeli tanah-tanah tersebut selain Mar'i Talib ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah yang dibeli oleh H. Alimudin dijual lagi kepada orang lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran tanah tersebut terjadi sekitar tahun 1989 sampai dengan 1990 ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang sekarang menguasai tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak atas tanah tersebut ;
- Bahwa tanah yang dijual pada waktu itu termasuk wilayah Desa Mekar Sari ;
- Bahwa setahu saksi Dusun Tampah termasuk Desa Mekar Sari pemekaran dari Desa Kateng ;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan pemekaran Desa Kateng ;
- Bahwa Desa Kateng dipecah menjadi 3 Desa yaitu Desa Banyu Urip, Desa Mekar Sari dan Desa Kateng ;
- Bahwa saksi hanya lewat ke tanah sengketa dan tidak pernah ke tanah sengketa ;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa dekat dengan laut ;
- Bahwa saksi tidak pernah ke Telok Tampah ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang-orang dari Desa lain yang menjual tanahnya kepada Mar'i Talib dan yang menjual tanah seluruhnya hanya orang-orang dari Dusun Ketangga Desa Kateng ;
- Bahwa setahu saksi pada waktu jual beli tanah sengketa oleh Mar'i Talib tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya tidak ada orang lain yang membeli tanah selain Mar 'i Talib ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akhir-akhir ini saksi pernah ke lokasi tanah sengketa dan yang saksi ketahui di atas tanah sengketa ada sebagian bangunan rumah, akan tetapi saksi tidak tahu siapa pemiliknya ;
- Bahwa saksi tahu H. Alimudin sudah meninggal dan sewaktu meninggal saksi masih berada di Saudi ;
- Bahwa saksi tahu H. Alimudin mempunyai 4 (empat) orang istri dan yang saksi ketahui adalah Ibu Badariah ;

-Bahwa.....

- Bahwa saksi tahu H. Alimudin banyak mempunyai anak dan yang saksi ketahui yaitu Lalu Sudiangsa, Lalu Sidiarta, dan Lalu Budiarta ;
- Bahwa yang saksi dengar Mar'i Talib berasal dari Denpasar ;

Terhadap keterangan saksi tersebut kuasa penggugat asal/ Tergugat Intervensi I membenarkannya dan selebihnya akan ditanggapi dalam kesimpulan, sedangkan kuasa para Tergugat asal/ Tergugat Intervensi II, kuasa penggugat intervensi I, dan kuasa penggugat intervensi II akan menanggapi dalam kesimpulan.;

4. Saksi : H. JAFAR ;

- Bahwa saksi kenal dengan Mar'i Talib dan yang mengenalkan adalah H. Alimudin di rumahnya H. Alimudin;
- Bahwa setahu saksi, Mar'i Talib berasal dari Denpasar ;
- Bahwa saksi kenal dengan Mar'i Talib karena saksi sering berkunjung ke rumah H. Alimudin ;
- Bahwa saksi telah mengenal H. Alimudin sejak tahun 1989 ;
- Bahwa setahu saksi H. Alimudin adalah mantan kepala desa Kateng ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengar cerita, bahwa H. Alimudin sudah meninggal dunia dan saksi tidak tahu tahun berapa H. Alimudin meninggal dunia ;
 - Bahwa saksi tahu H. Alimudin memiliki anak dan yang saksi ketahui yaitu L. Sudiarta dan L. Sumarta ;
 - Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah yang menjadi sengketa ;
 - Bahwa saksi tahu Mar'i Talib membeli tanah yang berbentuk tanah hutan yang terletak di wilayah Tampah, dulunya Desa Kateng dan sekarang termasuk Desa Mekar Sari ;
 - Bahwa setahu saksi hanya orang Kateng saja yang menjual tanahnya kepada Mar'i Talib ;
 - Bahwa saksi tidak tahu selain Mar'i Talib, apakah ada orang lain yang membeli tanah di Tampah ;
 - Bahwa saksi pernah melihat lokasi tanah tersebut pada tahun 1990 dan setelah itu saksi melihat lokasi tanah pada tahun 2010 ;
 - Bahwa menurut saksi ada perubahan tanah pada tahun 1990 dengan tahun sekarang dimana perubahannya adalah tanah yang sekarang bisa ditanami ;
- Bahwa.....
- Bahwa sewaktu saksi ke lokasi tanah sengketa saksi melihat tidak ada yang mengerjakan tanah ;
 - Bahwa sewaktu saksi ke lokasi tanah yang akan dibeli oleh Mar'i Talib sudah dibuatkan pipilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa Mar'i Talib membeli tanah karena saksi pernah diajak oleh H. Alimudin untuk menyelesaikan surat-surat ;
- Bahwa saksi tahu proses penyelesaian surat-surat tanah yang dibeli oleh Mar'i Talib dimana prosesnya adalah surat-surat dikumpulkan oleh Pak Sahdin dari pemilik tanah dan setelah terkumpul surat-surat tersebut diserahkan ke H. Alimudin ;
- Bahwa selanjutnya surat-surat tersebut diselesaikan oleh saksi dan kakak saksi yang bernama Pak Arifin dimana prosesnya adalah setelah terkumpul surat-surat dibawa ke kakak saksi yang bernama Pak Arifin, kemudian saksi bersama pak Arifin menyelesaikan ke Kantor PBB di Mataram setelah selesai selanjutnya baru diserahkan kembali ke H. Alimudin ;
- Bahwa setelah selesai mengumpulkan surat-surat barulah proses jual beli
- Bahwa saksi menyelesaikan kira-kira 50 surat selama 5-6 bulan pada tahun 1990 ;
- Bahwa yang menerima komisi adalah kakak saksi yaitu Pak Arifin dan pada tahun 1990 saksi pernah menerima komisi sebesar Rp. 75000,- ;
- Bahwa saksi menerima surat tersebut dari pak Sahdin ;
- Bahwa jenis surat yang saksi ketahui pada waktu itu adalah Pipil, riwayat tanah, dan keterangan tanah ;
- Bahwa saksi juga melihat ada gambar Blok Tambah ;
- Bahwa tidak ada lagi tugas saksi yang lain selain menyelesaikan surat-surat tanah ke kantor Pajak Bumi dan Bangunan ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima komisi dari Mar'i Talib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran atas tanah-tanah tersebut terjadi pada tahun 1990 dan pada waktu pembayaran saksi hadir ;
- Bahwa saksi datang ke rumah H. Alimudin sekitar jam 11 siang sampai jam 3 sore dan pada waktu itu saksi tidak melihat Mar'i Talib ;

-Bahwa.....

- Bahwa maksud kedatangan saksi ke rumah H. Alimudin pada waktu itu adalah untuk mencari komisi , karena telah menyelesaikan surat riwayat tanah ;
- Bahwa yang saksi kerjakan pada waktu tiba di rumah H. Alimudin adalah tidak ada hanya melihat saja dan pada waktu itu sudah ramai orang yang datang ;
- Bahwa saksi tidak mendengar pembicaraan antara orang-orang tersebut dengan H. Alimudin ;
- Bahwa yang dilakukan oleh H. Alimudin adalah memanggil orang satu persatu dan langsung memberikan uang kepada pemilik tanah ;
- Bahwa pembayaran tanah dilakukan di Teras rumah H. Alimudin ;
- Bahwa pada waktu pembayaran tersebut saksi duduk di berugak yang jaraknya kira-kira 3-5 meter dari tempat pembayaran ;
- Bahwa pada waktu pembayaran tersebut, saksi melihat ada dibuatkan kwitansi ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang dari kantor desa hadir menyaksikan pada saat pembayaran tersebut ;
- Bahwa pada waktu pembayaran tanah tersebut yang menjadi kepala desa pada waktu itu adalah L. Darmawan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya kenal nama dengan Darmawan ;
- Bahwa sistem pembayaran tanah yang dilakukan oleh H. Alimudin adalah memanggil orang-orang untuk menerima pembayaran tanahnya dari Mar'i Talib ;
- Bahwa saksi melihat pada waktu pembayaran sekitar 30-40 orang yang menerima pembayaran secara bertahap ;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan orang-orang yang terima uang pada waktu pembayaran ;
- .Bahwa saksi belum menerima komisi pada saat pembayaran, dan H. Alimudin mengatakan pada waktu itu : belum selesai pembayaran ;
- Bahwa saksi pernah melakukan pembicaraan dengan H. Alimudin mengenai komitmen H. Alimudin yang akan memberikan komisi yang berasal dari Mar'i Talib ;
- Bahwa setahu saksi, komisi saksi berasal dari Mar'i Talib sedangkan H. Alimudin merupakan juru bayar ;

-Bahwa.....

- Bahwa status saksi pada saat itu adalah sebagai makelar ;
- Bahwa menurut saksi pembayaran tanah pada waktu itu dapat diselesaikan dalam sehari;
- Bahwa pada waktu pembayaran tanah tersebut saksi melihat tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa saksi tidak selalu melihat setiap terjadi pembayaran dan saksi hanya melihat sebanyak satu kali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu terjadi pembayaran saksi belum kenal dengan Mar'i Talib dan saksi baru kenal dengan Mar'i Talib setelah di rumah H. Alimudin ;
- Bahwa saksi diceritakan oleh H. Alimudin bahwa H. Alimudin sebagai juru bayar yang mendapat kuasa dari Mar'i Talib ;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada pemotongan pembayaran untuk pembangunan Mesjid, namun saksi tidak tahu berapa persen yang dipotong ;
- Bahwa pada saat pemotongan pembayaran tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa menurut saksi luas tanah yang dibeli oleh H. Alimudin sekitar 100 hektar ;
- Bahwa setahu saksi harga per hektar tanah yang dibayar oleh Mar'i Talib adalah sebesar Rp. 2500.000,- ;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah mendapatkan tanah yang di jual kepada Mar'i Talib adalah berasal dari tanah GG, dimana tanah tersebut dibagikan oleh H. Alimudin karena H. Alimudin menjadi Kepala Desa ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama proses jual beli tanah yang dilakukan oleh Mar'i Talib;
- Bahwa menurut cerita yang saksi dengar, bahwa Mar'i Talib membeli tanah untuk membangun hotel ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Mar'i Talib membeli tanah untuk pribadi atau Badan Hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat surat Kuasa untuk menjual tanah dari H. Alimudin, sedangkan saksi tidak pernah melihat kuasa dari Mar'i Talib ;

Terhadap keterangan saksi tersebut kuasa penggugat asal/ Tergugat Intervensi I membenarkannya dan selebihnya akan ditanggapi dalam kesimpulan, sedangkan kuasa para tergugat asal/ Tergugat intervensi II, kuasa penggugat intervensi I, dan kuasa penggugat intervensi II akan menanggapi dalam kesimpulan.:-

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa Para Tegugat 1,2,3,4,5,6,7 dan 8/Tergugat Intervensi II untuk menguatkan dalil-dalilnya di dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup berupa :

1. Foto kopi Surat Pernyataan Kepemilikan tanah An.Mamiq Rusdan alias H. Muh. Yasin, tanggal 4 Januari 2008 yang dilegalisir di Notaris Muhamad Ali, SH. MKn. Di Mataram; Foto kopi Surat Pernyataan Kepemilikan tanah An.Mamiq Temin alias H. Harun, tanggal 5 Januari 2008 yang dilegalisir di Notaris Muhamad Ali, SH. MKn. Di Mataram; Foto kopi Surat Pernyataan Kepemilikan tanah An.H.L. Muhammad Saleh, tanggal 4 Januari 2008 yang dilegalisir di Notaris Muhamad Ali, SH. MKn. Di Mataram; Foto kopi Surat Pernyataan Kepemilikan tanah An.Baiq Salbiah, tanggal 6 Januari 2008 yang dilegalisir di Notaris Muhamad Ali, SH. MKn. Di Mataram; Foto kopi Surat Pernyataan Kepemilikan tanah An.L. Mustafa Musleh, tanggal 5 Januari 2008 yang dilegalisir di Notaris Muhamad Ali, SH. MKn. Di Mataram; Foto kopi Surat Pernyataan Kepemilikan tanah An.Mahlun Alias Haji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmud, tanggal 11 Desember 2010 yang dilegalisir di Notaris Muhamad Ali, SH. MKn. Di Mataram; Foto kopi Surat Pernyataan Kepemilikan tanah An.H.Muin alias H.L.Abd.Muin, tanggal 5 Januari 2008 yang dilegalisir di Notaris Muhamad Ali, SH. MKn. Di Mataram; Foto kopi Surat Pernyataan Kepemilikan tanah An.H.Muin alias H.L.Abd. Muin, tanggal 5 Januari 2008 yang dilegalisir di Notaris Muhamad Ali, SH. MKn. Di Mataram; Foto kopi Surat Pernyataan Kepemilikan tanah An.Nikmah alias H.Muin alias HL.Abd.Muin, tanggal 5 Januari 2008 yang dilegalisir di Notaris Muhamad Ali, SH. MKn. Di Mataram; Foto kopi Surat Pernyataan Kepemilikan tanah An.H.Muin alias H.L.Abdul Muin, tanggal 5 Januari 2008 yang dilegalisir di Notaris Muhamad Ali, SH. MKn. Di Mataram, Selanjutnya diberi tanda :TA/T1.II ;

2. Foto Copy Surat Pembatalan Perikatan Jual Beli yang ditujukan kepada Notaris Sri Hartati, SH. Di Mataram, tanggal 8 Juli 1991, Selanjutnya diberi tanda : TA/T1.II-2 ;

Menimbang, bahwa foto copy bukti bertanda P.A/T.I-1 sampai dengan P.A/T1.II-2 telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup sesuai dengan Peraturan Perundangan

tentang.....

tentang Bea dan Materai secara formal diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat 1,2,3,4,5,6,7 dan 8/ Tergugat Intervensi II selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, didalam persidangan juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi : **LALU RAIS Alias HAJI IMRAN :**

- Bahwa saksi tahu yang menjadi sengketa antara para pihak yaitu masalah tanah ;
- Bahwa saksi tahu letak tanah sengketa yaitu di Telok Tampah pinggir pantai ;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah sengketa karena di ajak oleh H. Alimudin dalam rangka pengukuran bersama H. Alimudin dan terakhir saksi ke tanah sengketa 10 tahun yang lalu dimana pada waktu itu tidak ada rumah dan masih berupa kebun ;
- Bahwa jarak antara tempat tinggal saksi yaitu di Dusun Ketangga dengan Tampah kira-kira 15 km ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah sengketa ;
- Bahwa pada tahun 1990 saksi pernah menjual tanah milik saksi sendiri yang terletak di Dusun Tampah ;
- Bahwa tanah milik saksi yang di jual tersebut tidak menjadi tanah yang disengketakan ;
- Bahwa pada waktu tanah milik saksi yang dijual tersebut masih berbentuk hutan ;
- Bahwa saksi menjual sendiri tanahnya kepada Mar'i Talib melalui H. Alimudin ;
- Bahwa saksi menjual tanahnya seluas 1 hektar 28 are, namun saksi sudah tidak ingat berapa harga tanah yang ia jual tersebut ;
- Bahwa sebelum pembayaran tanah, saksi pernah dikumpulkan di rumah H. Alimudin sebanyak 3-4 kali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu di jual ada surat-surat tanahnya yaitu berupa Surat pipil ;
- Bahwa pada waktu pembayaran saksi yang datang sendiri ke rumah H. Alimudin dimana pembayarannya dilakukan di teras rumah H. Alimudin dan yang menyerahkan uang pada waktu itu adalah H. Alimudin ;
- Bahwa setahu saksi pada waktu pembayaran, Mar'i Talib tidak hadir ;

-Bahwa.....

- Bahwa pada saat saksi menerima pembayaran tanah dari H. Alimudin, saksi tidak melihat Mar'i Talib membagikan uang ;
- Bahwa pada saat pembayaran dihadiri oleh Kadus H. Mustafa ;
- Bahwa setelah saksi menjual tanahnya tersebut kemudian tanah diserahkan kepada H. Alimudin ;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual tanahnya kepada orang lain ;
- Bahwa pada waktu saksi menjual tanahnya tidak ada orang yang keberatan ;
- Bahwa saksi baru menerima uang pembayaran sebagian ;
- Bahwa setahu saksi pembayaran tanah yang ia jual kepada Mar'i Talib tersebut belum lunas ;
- Bahwa saksi menerima uang pembayaran dari H. Alimudin sebanyak 3 kali ;
- Bahwa pada waktu itu banyak orang yang menjual tanahnya kepada Mar'i Talib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada waktu jual beli yang menjadi kepala desa kateng adalah H. Alimudin;
- Bahwa pelaksanaan pembayaran tanah yang dibeli oleh Mar'i Talib melalui H. Alimudin tersebut dilakukan berkali-kali karena banyak orang ;
- Bahwa yang dikatakan oleh H. Alimudin kepada saksi dan para penerima uang adalah bahwa uang yang diterima adalah uang Mar'i Talib ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang dijual kepada Mar'i Talib dipergunakan untuk apa ;
- Bahwa H. Alimudin menjadi kepala Desa Kateng selama 3 periode ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan H. Alimudin adalah kira-kira 100 meter ;
- Bahwa H. Alimudin sudah meninggal kurang lebih 7 tahun yang lalu ;
- Bahwa setahu saksi orang-orang satu desa Kateng yang menjual tanahnya kepada Mar'i Talib ;
- Bahwa saksi pernah di datangi oleh Darmawan pada siang hari untuk pelunasan jual beli tanah dengan Mar'i Talib ;
- Bahwa yang dikatakan Darmawan kepada saksi pada waktu itu adalah : mau melunaskan pembelian Pak Mar'i Talib ;
- Bahwa pada waktu itu Darmawan datang bersama orang lain, namun saksi tidak kenal dan tidak pula datang bersama Mar'i Talib ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa.....

- Bahwa setelah Darmawan mendatangi saksi tersebut kemudian saksi diajak oleh Darmawan pergi ke kantor notaris Sri Hartati di Mataram ;
- Bahwa kemudian saksi mau pergi ke Notaris Sri Hartati bersama banyak orang dengan memakai mobil Darmawan ;
- Bahwa maksud saksi bersama Darmawan mendatangi Notaris tersebut adalah membuat surat pembelian dimana pada waktu itu Notaris hanya mengatakan kepada saksi : Pembelian tanah, kemudian saksi tanda tangan ;
- Bahwa ketika membuat surat jual beli yang di buat oleh Darmawan di Notaris tersebut tidak dibacakan ;
- Bahwa H. Alimudin tidak ikut bersama saksi dan Darmawan pergi ke Notaris tersebut ;
- Bahwa sehari setelah saksi pergi ke Notaris Sri Hartati bersama Darmawan tersebut H. Alimudin tahu bahwa saksi dan Darmawan telah pergi ke Notaris, kemudian saksi diajak oleh H. Alimudin untuk pergi ke Notaris Sri Hartati untuk membuat surat pembatalan yang pernah dibuat oleh Darmawan ;
- Bahwa kemudian Notaris mau membuatkan surat pembatalannya dan saksi membubuhkan jempol akan tetapi saksi tidak tahu isinya ;
- Bahwa pada saat di Notaris, surat pembatalan tidak dibacakan, saksi hanya diberi tahu isinya oleh H. Alimudin yaitu : Surat Pembatalan Jual Beli dengan Pak Darmawan baru saksi cap jempol ;



- Bahwa setelah dibuat surat pembatalan di Notaris tersebut tidak terjadi masalah ;
- Bahwa ketika saksi pergi untuk kedua kalinya ke Notaris Sri Hartati tersebut Darmawan tidak ikut ;
- Bahwa lebih dulu saksi menjual tanahnya kepada Mar'i Talib daripada pergi ke notaris bersama darmawan untuk pertama kalinya ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Darmawan ;
- Bahwa Darmawan tidak pernah datang lagi ke tempat saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Darmawan ;

-Bahwa.....

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa sebagian uang jual beli tanah dari Darmawan disumbangkan ke Desa Kateng ;
- Bahwa saksi pernah melihat Mar'i Talib di rumahnya H. Alimudin dalam rangka penyelesaian pembayaran tanah ;
- Bahwa saksi pernah dikumpulkan oleh H. Alimudin di rumahnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah di kumpulkan di Mesjid oleh H. Alimudin ;

Terhadap keterangan saksi tersebut kuasa para tergugat asal/ Intervensi I membenarkannya dan selebihnya akan di tanggapai dalam kesimpulan, sedangkan kuasa penggugat asal/Tergugat intervensi I menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut pada kesimpulan dan kuasa penggugat intervensi I serta kuasa Penggugat intervensi II sama-sama menyatakan menolak keterangan saksi tersebut selebihnya akan menanggapi dalam kesimpulan. ; -

2. Saksi : **MAMIQ MUHID alias HAJI ABDUL HAMID.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang menjadi sengketa antara para pihak yaitu masalah tanah ;
- Bahwa saksi tahu letak tanah sengketa yaitu di Telok Tampah di pinggir laut ;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah sengketa karena di ajak oleh H. Alimudin dalam rangka pengukuran bersama H. Alimudin dan terakhir saksi ke tanah sengketa 15 tahun yang lalu dimana pada waktu itu tidak ada rumah dan masih berupa kebun ;
- Bahwa jarak antara Dusun Pendem dengan Tampah kira-kira 15 km ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah sengketa ;
- Bahwa pada tahun 1990 saksi pernah menjual tanah milik saksi sendiri yang terletak di Dusun Tampah ;
- Bahwa tanah yang saksi jual tersebut masih berbentuk hutan ;
- Bahwa tanah milik saksi yang di jual tersebut tidak menjadi tanah yang disengketakan ;
- Bahwa saksi yang menjual sendiri tanahnya kepada Mar'i Talib melalui H. Alimudin ;
- Bahwa saksi menjual tanahnya seluas 60 are, namun saksi sudah tidak ingat berapa harga tanah yang ia jual tersebut ;

-Bahwa.....

- Bahwa sebelum pembayaran tanah, saksi pernah dikumpulkan di rumah H. Alimudin sebanyak 3-4 kali ;-
- Bahwa pada waktu di jual ada surat-surat tanahnya yaitu berupa Surat pipil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pembayaran, saksi yang datang sendiri ke rumah H. Alimudin dimana pembayarannya dilakukan di teras rumah H. Alimudin dan yang menyerahkan uang pada waktu itu adalah H. Alimudin ;
- Bahwa setahu saksi pada waktu pembayaran, Mar'i Talib tidak hadir ;
- Bahwa pada saat saksi menerima pembayaran tanah dari H. Alimudin, saksi tidak melihat Mar'i Talib membagikan uang ;
- Bahwa pada saat pembayaran dihadiri oleh Kadus H. Mustafa ;
- Bahwa setelah saksi menjual tanahnya tersebut kemudian tanah diserahkan kepada H. Alimudin ;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual tanahnya kepada orang lain ;
- Bahwa pada waktu saksi menjual tanahnya tidak ada orang yang keberatan ;
- Bahwa saksi baru menerima uang pembayaran sebagian ;
- Bahwa setahu saksi pembayaran tanah yang ia jual kepada Mar'i Talib tersebut belum lunas ;
- Bahwa saksi menerima uang pembayaran dari H. Alimudin sebanyak 1 kali ;
- Bahwa pada waktu itu banyak orang yang menjual tanahnya kepada Mar'i Talib
- Bahwa setahu saksi pada waktu jual beli yang menjadi kepala desa kateng adalah H. Alimudin;
- Bahwa pelaksanaan pembayaran tanah yang dibeli oleh Mar'i Talib melalui H. Alimudin tersebut dilakukan berkali-kali karena banyak orang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dikatakan oleh H. Alimudin kepada saksi dan para penerima uang adalah bahwa uang yang diterima adalah uang Mar'i Talib ;
- Bahwa ketika saksi menerima pembayaran tanah ada pemotongan untuk pembangunan mesjid;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang dijual kepada Mar'i Talib dipergunakan untuk apa ;
- Bahwa H. Alimudin menjadi kepala Desa Kateng selama 3 periode ;

-Bahwa.....

- Bahwa H. Alimudin sudah meninggal kurang lebih 6 tahun yang lalu ;
- Bahwa setahu saksi orang-orang satu desa Kateng yang menjual tanahnya kepada Mar'i Talib ;
- Bahwa saksi pernah di datangi oleh Darmawan pada siang hari untuk pelunasan jual beli tanah dengan Mar'i Talib ;
- Bahwa yang dikatakan Darmawan kepada saksi pada waktu itu adalah : mau melunaskan pembelian Pak Mar'i Talib ;
- Bahwa pada waktu itu Darmawan datang bersama orang lain, namun saksi tidak kenal dan tidak pula datang bersama Mar'i Talib ;
- Bahwa setelah Darmawan mendatangi saksi, kemudian saksi diajak oleh Darmawan pergi ke kantor notaris Sri Hartati di Mataram ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi pergi ke Notaris Sri Hartati bersama 20 (dua puluh) orang dengan memakai mobil Darmawan ;
- Bahwa maksud saksi bersama Darmawan mandatang ke Notaris tersebut adalah membuat surat pembelian dimana pada waktu itu Notaris hanya mengatakan kepada saksi : “Pembelian tanah, kemudian saksi tanda tangan” ;
- Bahwa ketika membuat surat jual beli yang di buat oleh Darmawan di Notaris tersebut tidak dibacakan ;
- Bahwa semua orang-orang yang ikut Darmawan ke notaris Sri Hartati tersebut ikut cap jempol termasuk saksi yang juga cap jempol surat tersebut, akan tetapi tidak tahu isinya;-
- Bahwa pada waktu itu H. Rais juga ikut ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa Nomor akta ;
- Bahwa jabatan Darmawan pada waktu itu adalah calo tanah ;
- Bahwa setelah saksi diajak oleh Darmawan ke Notaris, kemudian saksi diajak oleh Darmawan ke rumahnya di kekalik dan saksi diberikan uang ;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah uang yang diberikan oleh Darmawan tersebut ;
- Bahwa yang dikatakan oleh Darmawan ketika memberikan uang kepada saksi adalah :untuk pelunasan pembayaran pak Mar'i Talib ;

-Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mau ikut diajak oleh darmawan ke Notaris karena Darmawan mengatakan mau memberikan uang untuk pelunasan pembayaran tanah pak Mar'i Talib
- Bahwa H. Alimudin tidak ikut bersama saksi dan Darmawan pergi ke Notaris tersebut ;
- Bahwa sehari setelah saksi pergi ke Notaris Sri Hartati bersama Darmawan tersebut kemudian H. Alimudin mengajak saksi untuk pergi ke Notaris Sri Hartati untuk membuat surat pembatalan yang pernah dibuat oleh Darmawan ;
- Bahwa kemudian Notaris mau membuatkan surat pembatalannya dan saksi membubuhkan jempol akan tetapi saksi tidak tahu isinya ;
- Bahwa pada saat di Notaris, surat pembatalan tidak dibacakan, saksi hanya diberi tahu isinya oleh H. Alimudin yaitu : Surat Pembatalan Jual Beli dengan Pak Darmawan baru saksi cap jempol ;
- Bahwa setelah dibuat surat pembatalan di Notaris tersebut tidak terjadi masalah ;
- Bahwa ketika saksi pergi untuk kedua kalinya ke Notaris Sri Hartati tersebut Darmawan tidak ikut ;
- Bahwa lebih dulu saksi menjual tanahnya kepada Mar'i Talib daripada pergi ke notaris bersama darmawan untuk pertama kalinya ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Darmawan ;
- Bahwa Darmawan tidak pernah datang lagi ke tempat saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Darmawan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa sebagian uang jual beli tanah dari Darmawan disumbangkan ke Desa Kateng ;
- Bahwa saksi pernah melihat Mar'i Talib di rumahnya H. Alimudin dalam rangka penyelesaian pembayaran tanah ;
- Bahwa saksi pernah dikumpulkan oleh H. Alimudin dirumahnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah di kumpulkan di Mesjid oleh H. Alimudin ;

Terhadap keterangan saksi tersebut kuasa para tergugat asal/ Tergugat Intervensi I membenarkannya dan selebihnya akan dianggapi dalam kesimpulan, sedangkan kuasa -----

penggugat.....

penggugat asal/Tergugat intervensi I menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan dan kuasa penggugat intervensi I serta kuasa Penggugat intervensi II sama-sama menolak keterangan saksi tersebut dan selebihnya menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan intervensinya, Penggugat Intervensi I telah mengajukan surat-surat bukti dalam persidangan berupa :

1. Foto kopi Akta Perikatan Jual Beli No.24 tanggal 14 Mei 1990 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT SRI HARTATI, SH. Antara MAMIQ TEMIN alias HAJI HARUN dengan DARMAWAN, selanjutnya diberi tanda P.Intervensi - 1 ;
2. Foto kopi Surat Keterangan No.713/WPJ.08/KI.3213/1989 yang dibuat oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Mataram, tanggal 30 Agustus 1989 yang menerangkan bahwa Pipil No.1064, persil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.100 klas 3 seluas 0,935 Ha. Atas nama MAMIQ TEMIN, selanjutnya diberi tanda P.Intervensi - 2 ;
3. Foto kopi Surat Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan No.1064, persil No.100 klas III seluas 0,935 atas nama MAMIQ TEMIN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Luar Tingkat I Mataram, tanggal 30 Agustus 1989, selanjutnya diberi tanda P.Intervensi - 3_;
 4. Foto kopi Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Dusun Tampah tanggal 10 September 1989 mengetahui dan memperkuat Kepala Desa Kateng yang menerangkan bahwa tanah pipil No.1064 persil No.100 klas III luas seluruhnya 9.360 M2 adalah atas nama MAMIQ TEMIN alias HAJI HARUN, selankutnya diberi tanda P.Intervensi - 4;
 5. Foto kopi Surat Keterangan dan Pernyataan yang dibuat di Kateng tanggal 10 September 1989 mengetahui Kepala Desa Kateng, yang menerangkan bahwa MAMIQ TEMIN alias HAJI HARUN memiliki tanah Pipil No.1064 persil No.100 seluas 9.350 M2 belum bersertipikat, selanjutnya diberi tanda P.Intervensi - 5 ;-
 6. Foto kopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Tahun 1996 An. Wajib Pajak : MQ TEMIN, Selanjutnya diberi tanda P.Intervensi - 6 ;-
 7. Foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996 An.-

Wajib.....

Wajib Pajak : MQ TEMIN, Selanjutnya diberi tanda P.Intervensi - 7 ;-

8. Foto kopi Akta Perikatan Jual Beli No.30 tanggal 14 Mei 1990 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT SRI HARTATI, SH. Antara LALU MUNAPA (ahli waris dari Alm. H. MAKMUN) dengan DARMAWAN, Selanjutnya diberi tanda P.Intervensi - 8;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto kopi Surat Keterangan No./WPJ.08/KI.3213/1989 yang dibuat oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Mataram, tanggal 30 Agustus 1989 yang menerangkan bahwa Pipil No.1066, persil No.100 klas III seluas 0,945 Ha. Atas nama H.MAKMUN, Selanjutnya diberi tanda P.Intervensi -9 ;
10. Foto kopi Surat Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan No.1066, persil No.100 klas III seluas 0,945 atas nama HAJI MAKMUN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Luar Tingkat I Mataram, tanggal 30 Agustus 1989, diberi tanda selanjutnya diberi tanda P.Intervensi - 10 ;-
11. Foto kopi Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Dusun Tampah tahun 1990 mengetahui dan memperkuat Kepala Desa Kateng, yang menerangkan bahwa tanah pipil No.1066 persil No.100 klas III luas seluruhnya 9.450 M2 adalah atas nama LALU MUNAPA, Selanjutnya diberi tanda P.Intervensi - 11 ;-
12. Foto kopi Surat Keterangan dan Pernyataan yang dibuat di Kateng, mengetahui Kepala Desa Kateng, yang menerangkan bahwa MAMIQ TEMIN alias HAJI HARUN memiliki tanah Pipil No.1066 persil No.100 seluas 9.450 M2 adalah milik H. MAKMUN orang tua dari LALU MUNAPA, selanjutnya diberi tanda P.Intervensi - 12 ;-
13. Foto kopi Surat Keterangan No.18/ V / -/ 1989 tanggal 15 Oktober 1989 yang menerangkan bahwa HAJI MAKMUN pada tahun 1986 telah meninggal dunia dan meninggalkan tanah warisan pipil No.1066 persil No.100 klas 3 luas 0.945 Ha terletak di Desa Kateng yang ahli warisnya yang berhak adalah LALU MUNAPAK, selanjutnya diberi tanda P.Intervensi - 13 ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto kopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Tahun 1996 An. Wajib Pajak : H.MAKMUN A/N CV. SANTIRIAN, selanjutnya diberi tanda P.Intervensi - 14 ;-

15. Foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996 An.-

Wajib.....

Wajib Pajak : H. MAKMUN A/N CV. SANTIRIAN, selanjutnya diberi tanda P.Intervensi - 15 ;-

16. Foto kopi Akta Perikatan Jual Beli No.66 tanggal 14 April 1990 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT SRI HARTATI, SH. Antara Tuan AMAN dengan DARMAWAN, selanjutnya diberi tanda P.Intervensi - 16 ;-

17. Foto kopi Surat Keterangan No.710 /WPJ.08/KI.3213/1989 yang dibuat oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Mataram, tanggal 30 Agustus 1989 yang menerangkan bahwa Pipil No.1067, persil No.100 klas III seluas 1.080 Ha. Atas nama AMAN, selanjutnya diberi tanda P.Intervensi - 17 ;-

18. Foto kopi Surat Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan No.1067, persil No.100 klas III seluas 1.080 Ha atas nama AMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Luar Tingkat I Mataram, tanggal 30 Agustus 1989, selanjutnya diberi tanda P.Intervensi - 18 ;-

19. Foto kopi Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Dusun Tampah tanggal 10 September 1989 mengetahui dan memperkuat Kepala Desa Kateng, yang menerangkan bahwa tanah pipil No.1067 persil No.100 klas III luas seluruhnya 10.080 M2 adalah atas nama AMAN, selanjutnya diberi tanda P.Intervensi - 19 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Foto kopi Surat Keterangan dan Pernyataan yang dibuat di Kateng, mengetahui Kepala Desa Kateng, yang menerangkan bahwa tanah Pipil No.1067 persil No.100 kelas 3 seluas 10.080 M2 adalah atas nama AMAN, selanjutnya diberi tanda P.Intervensi - 20 ;-
21. Foto kopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Tahun 1996 An. Wajib Pajak : AMAN A/N CV. SANTIRIAN, selanjutnya diberi tanda P.Intervensi - 21 ;-
22. Foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996 An. Wajib Pajak : AMAN A/N CV. SANTIRIAN, selanjutnya diberi tanda P.Intervensi -22;-
23. Foto kopi Akta Perikatan Jual Beli No.74 tanggal 18 April 1990 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT SRI HARTATI, SH. Antara MAHLUN dengan DARMAWAN, selanjutnya diberi tanda P.Intervensi - 23;-
24. Foto kopi Surat Keterangan No.709 /WPJ.08/KI.3213/1989 yang dibuat oleh Kepala Kantor

Pelayanan.....

Pelayanan PBB Mataram, tanggal 30 Agustus 1989 yang menerangkan bahwa Pipil No.1068, persil No.100 klas III seluas 1.010 Ha. Atas nama MAHLUN, selanjutnya diberi tanda P.Intervensi - 24 ;-

25. Foto kopi Surat Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan No.1068, persil No.100 klas III seluas 1.010 Ha atas nama MAHLUN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Luar Tingkat I Mataram, tanggal 30 Agustus 1989, selanjutnya diberi tanda P.Intervensi - 25 ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Foto kopi Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Dusun Tampah tanggal 10 September 1989 mengetahui dan memperkuat Kepala Desa Kateng, yang menerangkan bahwa tanah pipil No. persil No. klas luas seluruhnya adalah atas nama MAHLUN, selanjutnya diberi tanda P.Intervensi - 26 ;-
27. Foto kopi Surat Keterangan dan Pernyataan yang dibuat di Kateng, mengetahui Kepala Desa Kateng, yang menerangkan bahwa tanah Pipil No.1068 persil No.100 kelas 3 seluas 1.010 M2 adalah atas nama MAHLUN, selanjutnya diberi tanda P.Intervensi - 27;-
28. Foto kopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Tahun 1996 An. Wajib Pajak : MAHLUN A/N CV. SANTIRIAN, selanjutnya diberi tanda P.Intervensi - 28 ;-
29. Foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996 An. Wajib Pajak : MAHLUN A/N CV. SANTIRIAN, selanjutnya diberi tanda P.Intervensi -29 ;
30. Foto kopi Akta Perikatan Jual Beli No.78 tanggal 19 April 1990 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT SRI HARTATI, SH. Antara MAMIQ NIKMAH ALIAS Haji LALU HASAN dengan DARMAWAN, diberi tanda P.Intervensi - 30;-
31. Foto kopi Surat Keterangan No.703 /WPJ.08/KI.3213/1989 yang dibuat oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Mataram, tanggal 30 Agustus 1989 yang menerangkan bahwa Pipil No.1073, persil No.99 klas III seluas 0.710 Ha. Atas nama MAMIQ NIKMAH, selanjutnya diberi tanda P.Intervensi - 31 ;-
32. Foto kopi Surat Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan No.1073, persil No.99 klas III seluas 0.710 Ha. atas nama MAMIK NIKMAH yang -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan.....

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Luar Tingkat I Mataram, tanggal 30 Agustus 1989, selanjutnya diberi tanda P.Intervensi - 32 ;-

33. Foto kopi Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Dusun Tampah, mengetahui dan memperkuat Kepala Desa Kateng, yang menerangkan bahwa tanah pipil No.1073 persil No.99 klas III luas seluruhnya 0.710 Ha. adalah atas nama H.L. HASAN, selanjutnya diberi tanda P.Intervensi - 33 ;-

34. Foto kopi Surat Keterangan dan Pernyataan yang tanggal 16 September 1989 mengetahui Kepala Desa Kateng, yang menerangkan bahwa tanah Pipil No.1073 persil No.99 kelas seluas 0.710 Ha. adalah atas nama H.L. HASAN, selanjutnya diberi tanda P.Intervensi - 34 ;-

35. Foto kopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Tahun 1996 An. Wajib Pajak : MQ NIKMAH A/N DARMAWAN, selanjutnya diberi tanda P.Intervensi - 35 ;-

36. Foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996 An. Wajib Pajak : MQ NIKMAH A/N DARMAWAN, selanjutnya diberi tanda P.Intervensi -36;-

37. Foto kopi Akta Perikatan Jual Beli No.65 tanggal 14 April 1990 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT SRI HARTATI, SH. Antara HAJI ANWAR dengan DARMAWAN, selanjutnya diberi tanda P.Intervensi - 37;-

38. Foto kopi Surat Keterangan No.698 /WPJ.08/KI.3213/1989 yang dibuat oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Mataram, tanggal 30 Agustus 1989 yang menerangkan bahwa Pipil No.1059, persil No.99 klas III seluas 0.950 Ha. Atas nama HAJI ANWAR, selanjutnya diberi tanda P.Intervensi - 38 ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Foto kopi Surat Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan No.1059, persil No.99 klas III seluas 0.950 Ha. atas nama HAJI ANWAR yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Luar Tingkat I Mataram, tanggal 30 Agustus 1989, selanjutnya diberi tanda P.Intervensi - 39 ;-

40. Foto kopi Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Dusun Tampah, tanggal 10 September 1989 mengetahui dan memperkuat Kepala Desa Kateng, yang menerangkan bahwa tanah pipil No.1095 persil No.99 klas III luas seluruhnya \pm 9.500 M2. adalah atas nama HAJI ANWAR, selanjutnya diberi tanda P.Intervensi - 40 ;-

41.Foto kopi.....

41. Foto kopi Surat Keterangan dan Pernyataan yang dibuat tanggal 10 September 1989 mengetahui Kepala Desa Kateng, yang menerangkan bahwa tanah Pipil No.1059 persil No.99 kelas 3 seluas \pm 9.500 M2. adalah atas nama HAJI ANWAR, selanjutnya diberi tanda P.Intervensi - 41;-

42. Foto kopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Tahun 1996 An. Wajib Pajak : H.ANWAR A/N DARMAWAN, selanjutnya diberi tanda P.Intervensi - 42 ;-

43. Foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996 An. Wajib Pajak : H. ANWAR A/N DARMAWAN, selanjutnya diberi tanda P.Intervensi -43;-

Menimbang, bahwa foto kopi bukti bertanda P Intervensi 1, sampai dengan P.Intervensi 43 telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup sesuai dengan Peraturan Perundangan tentang Bea dan Materai secara formal diterima sebagai alat bukti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi I di dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi ;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan intervensinya, Penggugat Intervensi II telah mengajukan surat-surat bukti dalam persidangan berupa foto kopi berupa:

1. Foto kopi Surat Keterangan Keluarga tentang ahli waris H.Alimudin yang dibuat oleh Kepala Dusun Pasak Siji dan diketahui oleh Kepala Desa Kateng, tertanggal 22 Maret 2011, selanjutnya diberi tanda P I-II.1 ;
2. Foto kopi Kwitansi Pembayaran Panjar tanah/D.Tampah Pipil No.1062/100/III/0.970 Ha.yang diterima oleh Lalu Rusdan, tanggal 29-3-1990; selanjutnya diberti tanada P I-II.2 ;-
3. Foto kopi Kwitansi Pembayaran lunas atas penjualan tanah An. Mamiq Temin,Persil No.100/D.PP.1064. luas 0,935 Ha. yang diterima oleh Mamiq Temin Alis M.Hasan, tanggal 7 Mei 1990; selanjutnya diberi tanda P I-II.3 ;-
4. Foto kopi Kwitansi Pembayaran Panjar tanah Tampah atas nama H.Makmun persil No.100 kelas III Luas 0.945 Ha. yang diterima oleh Lalu Munapah, tanggal 23 Maret 1990; dan Foto kopi Kwitansi Panjar tanah kebun Pipil No.1066 Percil No.100 Kelas III luas 0.945 An. H. Makmun, yang diterima oleh Lalu Munapah, tanggal 23 Maret 1990; selanjutnya diberi tanda P I-II.4 ;-

5.Foto kopi.....
5. Foto kopi Kwitansi Pembayaran tanah Kebun An.Amin termuat dalam Pipil No.1067 Percil No.100 Klas III Luas 1,080 Ha terletak di Orong Tampah dan diterima oleh Lalu Syahdan , tanggal 10 April 1990; dan Foto kopi Kwitansi Panjar tanah Pipil No.1067 Percil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.100/III luas 1.080 Ha. A.n Amin/LL.Sahdan, selanjutnya diberi tanda P I-II.5 ;-

6. Foto kopi Kwitansi Pembayaran Panjar tanah/D.Tampah Pipil No.1068/100/III/1.010 Ha. yang diterima oleh: Mahlum, tanggal 29-3-1990; selanjutnya diberi tanda P I-II.6 ;

7. Foto kopi Kwitansi Pembayaran Panjar tanah/D.Tampah.Pipil No.1073/100/III/0.711 Ha. Yang diterima oleh M.Nikmah, tanggal 29-3-1990; dan Kwitansi Panjar Tanah/D.Tampah. PP No.1070/100/III/0935, yang diterima oleh Lalu Sangkep/H.M.Mq. Nikmah, tanggal 29 -3-1990 ; selanjutnya diberi tanda P I-II.7 ;-

8. Foto kopi Kwitansi Pembayaran Panjar tanah/D.Tampah PP.No.1071/100/III/0845 Ha. Yang diterima oleh Lalu Kumpul / Mq.Nikmah, tanggal 29-3-1990;dan Foto kopi Kwitansi Pembayaran Panjar Tanah D/s. PP No.1072/100/III. 0,790 Ha.yang diterima oleh Mq Sarpoan, tanggal 29-3- 1990 ; selanjutnya diberi tanda P I-II.8 ;-

9. Foto kopi Surat Tanda Penerimaan Laporan dari Kepolisian Resort Lombok Tengah, tanggal 27 Januari 2010 No. Pol : /STPL/ 61/ I/ 2010/ KA SPK ; selanjutnya diberi tanda PI-II.9 ;-

Menimbang, bahwa foto kopi bukti bertanda P.I-II.1 sampai dengan P I-II.9 telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup sesuai dengan Peraturan Perundangan tentang Bea dan Materai secara formal diterima sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi II di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi ;-

Menimbang bahwa penggugat asal telah menyerahkan kesimpulan tertanggal 24 Agustus 2011, dan kuasa para tergugat 1,2,3,4,5,6,7, dan 8 menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis, sedangkan kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat intervensi I menyerahkan kesimpulan tertanggal 14 September 2011, sedangkan kuasa Penggugat Intervensi II menyatakan tidak mengajukan kesimpulan. ;

Menimbang bahwa mengenai segala kejadian yang terjadi dipersidangan telah tercantum -

didalam.....

didalam berita acara yang bersangkutan dan telah pula dipertimbangkan, maka untuk mempersingkat uraian dalam keputusan ini maka mengenai segala sesuatunya dianggap telah pula termuat dalam putusan ini. ;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon putusan dari Majelis Hakim.

TENTANG HUKUMNYA

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah selaku Direktur PT. Gora Beach Resort dan PT. Gili Primadona yang masing - masing telah diberikan rekomendasi oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat untuk pengadaaan / membeli tanah seluas 50 Ha. dilokasi Teluk Tampah, Desa Kateng sekarang Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah untuk kepentingan pariwisata, sebagaimana isi dan maksud Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat No.556/116/006 tanggal 14 Maret 1994 dan berdasarkan surat/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekomendasi Gubernur tersebut diatas Penggugat membeli tanah - tanah dari masyarakat yang menjualnya secara berkelompok untuk mencapai satu kawasan ideal yang diinginkan untuk kepentingan pembangunan Hotel Berbintang ;-

- Bahwa dalam perbuatan jual beli tersebut Penggugat bertindak sebagai Direktur PT. Gora Beach Resort dan PT.Gili Primadona sehingga semua proses pembayaran dalam jual beli tanah tersebut ditangani langsung oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat disamping menggugat penjual-penjual yang masih hidup dalam perkara a quo, juga menggugat istri, anak atau saudara penjual tanah yang sudah meninggal dunia yaitu sebagai berikut :

1. Hj. Mutirah adalah istri dari Alm. Mamiq Rusdam alias H Muh Yasin sebagai Tergugat 1;

2. H. Harun/Mamiq Temin Tergugat 2. ;

3.Lalu Budiran.....

3. Lalu Budiran dan Haji Lalu Saleh adalah anak dari alm. Haji Nur Saleh sebagai Tergugat 3 dan 4 ;

4. Inak Sipak sebagai anak dari alm Haji Makmun sebagai tergugat 5 ;

5. Haji Mustafah Musleh adalah anak dari alm. Amin sebagai tergugat 6. ;

6. Mahlun adalah sebagai tergugat 7 ;



7. H. Lalu Abdullah sebagai anak dari Alm. Anwar sebagai
Tergugat 8. ;

8. Mamiq Nikmah alias H. Abdul Muin adalah anak dari Mamiq
Sarpoan, dan saudara dari Lalu Kumpul dan Lalu Sangkep
sebagai Tergugat 9 ;

- Bahwa Penggugat membeli bidang - bidang tanah
sebagaimana diuraikan dibawah ini dan selanjutnya tanah
- tanah tersebut disebut *tanah - tanah sengketa*, yaitu
sebagai berikut :

1 Sebidang tanah hak milik pipil No.1062 ,persil No.100/
D , luas 0,97 Ha. atas nama Mamik Rusdam alias H
Muhamad Yasin (Tergugat 1), dengan batas - batas :
sebelah utara - Gunung , sebelah timur - Tanah Negara ,
sebelah selatan - Jalan , sebelah barat - tanah Mamiq
Suhardi. Pembayaran tanah kepada Tergugat 1 adalah
sebagai berikut : a. Kuitansi tanggal 29-3-1990, b.
Kuitansi tanggal 20 Juli 1990, c. Surat Pernyataan
pemilik tanah yang dilegalisir notaris, d. Tanda
Pembayaran pajak bumi dan bangunan, e. Pipil no 1062
dikeluarkan pada 20 agustus 1986, f. Surat keterangan
kepemilikan, g. Surat pernyataan tanah., h. Surat
keterangan dan pernyataan tanah, i. Surat
pernyataanharga tanah, j. Surat keterangan dan
pernyataan tanah, k. Surat perikatan jual beli ;-

2 Sebidang tanah hak milik pipil No. 1064 , persil No. 100/
D, kelas 3, luas 0,935 Ha atas nama Mamiq Temin
(Tergugat 2), dengan batas- batas : sebelah utara tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara , sebelah timur - Mamik suhardi , sebelah selatan jalan, sebelah barat - tanah H. Nur saleh. Pembayaran tanah kepada Tergugat berikut atas nama Mamiq Mansur adalah sebagai berikut : a. Kuitansi 27 maret 1990, b. Tanggal 7 mei 1990, c. Surat pernyataan yang dilegarisir Notaris, d. Tanda pembayaran pajak bumi dan

bangunan.....

bangunan, e. Surat keterangan kepemilikan tanah, f. Surat pernyataan tanah, g. Surat keterangan dan pernyataan tanah, h. Surat pernyataan harga tanah, i. Surat perikatan jual beli. ;

3 Sebidang tanah hak milik pipil 1065 , persil No. 100/D kelas 3 ,luas 0,885 Ha. atas nama Haji Nur Saleh (Tergugat 3 dan 4), dengan batas - batas : sebelah utara - tanah Negara, sebelah timur - Lalu Nasir, sebelah selatan - jalan, sebelah barat - Lalu Hasan tertera atas nama Haji Nursaleh. Pembyaran tanah kepada Tergugat 4 adalah sebagai berikut : a. Kuitansi 24 maret 1990, b. Surat pernyataan dilegalisir Notaris, c. Surat keterangan dan pernyataan tanah, d. Surat perikatan jual-beli ;

4 Sebidang tanah hak milik pipil No.1066 ,persil No.100/D kelas 3 , luas 0,885 Ha. atas nama Makmun (Tergugat 5), dengan batas - batas : sebelah utara - tanah Negara, sebelah timur - tanah haji nur saleh , sebelah selatan -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan, sebelah barat tanah damin. Pembayaran tanah kepada Tergugat atas nama Haji Makmun adalah sebagai berikut : a. Kuitansi 23 maret 1990, b. Kuitansi 23 maret 1990, c. Surat pernyataan yang dilegalisir notaris, d. Pipil no 1066 tertera tanggal 26-8-1986, e. Surat keterangan kepemilikan tanah, f. Surat keterangan dan pernyataan tanah, g. Surat pernyataan, i. Surat perikatan jual beli ;

5 Sebidang tanah hak milik pipil No.1067, persil No.100/D, kelas 3 luas 1,08 Ha. atas nama Amin/ Aman (Tergugat 6), dengan batas - batas : sebelah utara - gunung, sebelah timur - haji makmun , sebelah selatan - jalan , sebelah barat - tanah mahlun. Pembayaran dari Tergugat 7 dan 8 adalah sebagai berikut ; a. Kuitansi tertera tanggal 16 oktober 1989, b. Kuitansi seharga 10 april 1990, c. Kuitansi tanggal 20 april 1990, d. Kuitansi 21 april 1990, e. Surat pernyataan yang dilegalisir notaris, f. Tanda pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, g. Surat keteranga kepemilikan tanah, h. Surat keterangan dan pernyataan tanah, i. Surat pernyataan harga tanah, j. Perikatan jual beli tanah ;

6 Sebidang tanah hak milik pipil No.1068 , persil No.100/D , luas 1,1 Ha. atas nama --

Mahlun.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahlun (Tergugat 7), dengan batas - batas : sebelah utara - tanah negara, sebelah timur - Aman/Amin , sebelah selatan jalan , sebelah barat - tanah lalu anwar . Pembayaran tanah kepada Tergugat 7 adalah sebagai berikut : a. Kuitansi 29 -03-1990, b. Kuitansi 4 april 1990, c. Surat Pernyataan yang dilegalisir Notaris, d. Surat pipil no 1068 tertera tanggal 26 agustus 1986, e. Surat keterangan kepemilikan tanah, f. Surat keterangan dan pernyataan tanah, g. Surat pernyataan tanah, h. Perikatan jual beli ;

7 Sebidang tanah hak milik pipil No.1069,persil No.100/D, Klass III luas 0,995 Ha. atas nama Lalu Anwar (Tergugat 8), dengan batas - batas : sebelah utara - tanah - Negara, sebelah timur - Mahlun, sebelah selatan - Jalan , sebelah barat- Lalu Sangkep tertera atas nama Lalu Anwar. a. Kuitansi pada tanggal 25 Maret 1990, b. Surat Keterangan Kepemilikan, c. Surat Keterangan dan Pernyataan Tanah, d. Surat Pernyataan Harga Tanah, e. Surat Perikatan Jual Beli ;

8 Sebidang tanah hak milik pipil No.1071, persil No.100/ D , Klass III, luas 0,845 Ha. Terletak pada batas utara - Tanah Negara, batas sebelah Timur - Lalu Sangkep, Batas Selatan - Jalan Batas Barat - Mamiq Sarpoan , tertera atas nama Lalu Kumpul (Tergugat 9) ; a. Kuitansi pada tanggal 29 Maret 1990, b.surat Pernyataan yang dilegalisir oleh Notaris, c.Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, d. Pipil No 1071, tanggal 26 Agustus 1986, e. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, f. Surat



Keterangan dan Pernyataan Tanah, g. Surat Pernyataan

Harga Tanah, h. Surat Perikatan Jual / Beli ;

9 Sebidang Tanah hak milik pipil No. 1072, persil 100/D, Kelas III , Luas 0,79 Ha Terletak pada Batas utara - Gunung, Batas Timur - Lalu Kumpul , Batas Selatan - Tanah Negara, Batas Barat - Mamiq Nikmah tertera atas nama Mamiq Sarpoan (Tergugat 9) ; a. Kuitansi pada tanggal 29 Maret 1990, b. Surat Pernyataan yang dilegalisir oleh Notaris., c. Tanda pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, d. Pipil No 1073, tanggal 26 Agustus 1986, e. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, f. Surat

Keterangan.....

Keterangan dan Pernyataan Tanah, g. Surat Pernyataan Harga Tanah, h. Surat Perikatan Jual/ Beli ;

10 Sebidang Tanah hak milik pipil No. 1073, persil 100/D, Kelas III, Luas Tanah : 0,71Ha. Terletak pada Batas utara - Gunung, Batas Timur - Mamiq Sarpoan , Batas selatan -Jalan, Batas Barat - Laru Sueb tertera atas nama Mamiq Nikmah (Tergugat 9) ; a. Kuitansi pada tanggal 29 Maret 1990, b. Surat Pernyataan yang dilegalisir oleh Notaris, c. Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, d. Pipil No 1 073, tanggal 26 Agustus 1986, e. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, f. Surat



Keterangan dan Pernyataan Tanah, g. Surat Pernyataan

Harga Tanah, h. Surat Perikatan Jual/Beli ;

11 Sebidang Tanah hak milik pipil No. 1070, persil 100/D,

Klass III, Luas Tanah : 0,935 Ha. Terletak pada Batas

utara - Tanah Negara, Batas Timur - Lalu Anwar, Batas

Selatan - Jalan, Batas Barat - Lalu Kumpul tertera atas

nama Lalu Sangkep (Tergugat 9) ; a. Kuitansi

pada tanggal 29 Maret 1990, b. surat Pernyataan yang

dilegalisir oleh Notaris, c. Tanda Pembayaran Pajak

Bumi dan Bangunan, d. Pipil No 1070, tanggal 26

Agustus 1986, e. Surat Ketetapan Kepemilikan tanah, f.

Surat Keterangan dan Pernyataan Tanah, g. Surat

Pernyataan Harga Tanah, h. Surat Perikatan Jual/Beli ;

- Bahwa dalam jual beli tersebut sebelumnya Penggugat menugaskan dan memberi kuasa kepada H. Lalu Alimudin untuk mencari dan mendapatkan tanah di Dusun Tampah , memberikan panjer atau uang muka kepada pemilik tanah , dan kemudian Penggugat bersama - sama H. Lalu Alimudin melunasinya kepada pemilik tanah yang diketahui oleh Kepala Dusun Ketangge, sehingga dalam kwitansi pembayaran lunas harga tanah tersebut ada tercantum nama H Lalu Alimudin / Mari Talib atau ada atas nama Penggugat sendiri. ;
- Bahwa dalam perbuatan jual beli terhadap tanah - tanah sengketa tersebut diatas, antara Penggugat dengan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yaitu : Mamiq Rusdam, Mamiq Temin, Haji Nur

Saleh,--

Haji Makmun.....

Haji Makmun, Amin / Aman, Mahlun, Haji Lalu Anwar, Lalu Kumpul, Mamiq Sarpoan, Mamiq Nikmah, Lalu Sangkep, dilakukan dan diketahui oleh Kepala Dusun Ketangge dan Kepala Dusun Tampah. ;

- Bahwa Oleh karena perbuatan jual beli antara Penggugat dengan para Tergugat telah dilakukan dengan sepengetahuan / diketahui Kepala Dusun, Penggugat telah melakukan pembayaran lunas harga tanah - tanah sengketa tersebut, serta surat - surat tanah - tanah sengketa telah diserahkan kepada Penggugat, maka dengan demikian jual beli atas tanah - tanah sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat-Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum adat setempat.
- Bahwa Apabila memperhatikan perbuatan jual beli antara Penggugat dengan para Tergugat-tergugat tersebut , bahwa perbuatan jual beli tersebut telah dilakukan dengan diketahui oleh Kepala Dusun Ketangge dan Kepala Dusun Tampah sehingga perbuatan jual beli tersebut sudah dilakukan dengan terang dan tunai sehingga sah menurut hukum adat , demikian juga karena jual beli tersebut telah dilakukan dengan itikad baik(dilakukan dengan bantuan Kepala Kampung setempat yakni Kepala Dusun Ketangge dan Kepala Dusun Tampah) maka jual beli tersebut haruslah dilindungi dan sah menurut hukum adat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena jual beli antara penggugat dengan para Tergugat-tergugat tersebut telah sah dan setelah dilakukan jual beli keseluruhan tanah sengketa masih dimanfaatkan penguasaan, dikelola dinikmati oleh tergugat-tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. sehingga penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan seluruh tanah-tanah sengketa oleh Tergugat-tergugat adalah tanpa alas hak dan melawan hukum ;
- Bahwa dengan memperhatikan surat perikatan jual beli yang dibuat antara Penggugat dengan para Tergugat-tergugat tersebut secara dibawah tangan, dan Penggugat telah melunasi harga tanah-tanah sengketa tersebut, maka sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara, maka jual beli antara Penggugat dengan Para Tergugat-Tergugat tersebut sudah sah ;

-Bahwa.....

- Bahwa oleh karena jual beli antara penggugat dengan para Tergugat-Tergugat tersebut sudah sah, dan setelah dilakukan jual beli keseluruhan tanah sengketa masih dimanfaatkan penguasaan, dikelola dan dinikmati oleh tergugat-tergugat baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, sehingga penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan seluruh tanah-tanah sengketa oleh Tergugat-Tergugat adalah tanpa alas hak dan melawan hukum ;
- Bahwa atas penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan terhadap tanah yang sudah dijual terhadap tanah sengketa hak tergugat-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat adalah merupakan delik atau perbuatan melawan hukum. ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan sangkalan Para Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut adalah seperti terurai di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara pihak Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah-tanah yang telah dijual oleh Para Tergugat tersebut diatas kepada Penggugat (Mar'i Talib) yang terletak di Teluk Tampah, Desa Kateng sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah tercantum dalam pipil, persil, klas, luas dan batas-batas sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan point 3.1 sampai dengan 3.11;-

Menimbang, bahwa Majelis setelah mempertimbangkan hal-hal yang dipersengketakan, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang tidak dibantah kebenarannya oleh para Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalil penggugat yang tidak dibantah kebenarannya oleh para Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Para Tergugat membenarkan telah menjual bidang-bidang tanah sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan Penggugat point 3.1 sampai dengan point 3.7 kepada Penggugat (Mar'I Talib) ;
- Bahwa dalam jual beli tersebut sebelumnya Penggugat menugaskan dan memberi kuasa kepada H. Lalu Alimudin untuk mencari tanah di Dusun Tampah, memberikan panjer/ uang muka kepada pemilik tanah dan kemudian Penggugat bersama-sama H. Lalu Alimudin melunasinya kepada pemilik tanah yang diketahui oleh Kepala Dusun Katangge,

sehingga.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam kwitansi pembayaran lunas harga tanah tersebut ada tercantum nama H. Lalu Alimudin/ Mar'i Talib atas nama Penggugat sendiri ;

- Bahwa jual beli antara Penggugat dengan Para Tergugat yang menurut hukum adat setempat adalah sudah sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tersebut diatas tidak dibantah kebenarannya oleh para Tergugat, terutama Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,dan 8, maka dalil Penggugat tersebut diatas adalah benar adanya ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.A/T.1.I.1 sampai dengan P.A/T.1.I.24 serta mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, sedangkan Tergugat 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 telah mengajukan bukti surat bertanda TA/T1.II.1 sampai dengan TA/T1.II.2 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah pula didengar keterangannya dibawah sumpah ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 tidak menyangkal gugatan Penggugat, maka oleh karena itu Majelis akan langsung mempertimbangkan petitum gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut petitum gugatan penggugat, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sejauh mana hak dari Penggugat atas obyek tanah-tanah yang disengketakan ;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan nilai alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1087K/ Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan". ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.A/T.1-I.14, sampai dengan bukti P.A/T.1-I.24, Pada tahun 1990 Penggugat telah mengadakan Perjanjian dengan orang-orang yang disitu tertulis sebagai orang-orang yang memiliki tanah obyek sengketa dihadapan Pejabat Desa dan tertuang dalam surat perikatan jual beli ;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat HAJI JAFAR yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa saksi tahu Mar'i Talib membeli tanah di wilayah Tampah, yang dulunya Desa Kateng dan sekarang termasuk Desa Mekar Sari karena saksi pernah diajak oleh H. Alimudin untuk menyelesaikan surat-surat dan proses penyelesaian surat-surat tanah yang dibeli oleh Mar'i Talib ;

Bahwa saksi menyelesaikan kira-kira 50 surat selama 5-6 bulan pada tahun 1990 dan jenis surat yang saksi ketahui pada waktu itu adalah Pipil, riwayat tanah, dan keterangan tanah ;

Bahwa pada tahun 1990 saksi hadir pada saat pembayaran atas tanah-tanah sengketa yang dilakukan di teras rumah Haji Alimudin dan waktu pembayaran atas tanah tersebut tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat LALU SURABE yang pada pokoknya menerangkan :

Bahwa saksi pernah ikut dalam proses transaksi jual beli tanah di Tampah antara Mar'i Talib dengan pemilik tanah dimana saksi membantu H. Alimudin menyerahkan uang kepada pemilik tanah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum proses pembayaran saksi pernah dua kali ke Tampah untuk melihat situasi bersama H. Alimudin, H. Johari dan H. Masud ;-

Bahwa sebelum H. Alimudin menyerahkan uang kepada pemilik tanah, H. Alimudin menjelaskan kepada pemilik tanah bahwa uang tersebut berasal dari Mar'i Talib ;

Bahwa transaksi pembayaran tanah dilakukan secara langsung di rumah H. Alimudin di Dusun Pasak Siji Desa Kateng dan dilakukan pada siang hari dimana penyerahan uangnya dilakukan di teras rumah ;

Bahwa pada waktu pembayaran dibuatkan kwitansi yang di tanda tangani oleh pemilik tanah dan di kwitansi ditulis : "DITERIMA DARI H. ALIMUDIN/MAR'I TALIB" dan kadang-kadang saksi yang menulis kwitansinya ;

Bahwa pada waktu pembayaran tersebut saksi tahu ada perikatan jual beli dan di perikatan jual beli tersebut saksi juga ikut tanda tangan ;

Bahwa.....

Bahwa cara penyerahan uang kepada pemilik tanah pada waktu itu adalah di panggil satu persatu dan pada waktu pembayaran tanah tersebut tidak ada masalah/ tidak ada yang keberatan ;

Bahwa proses pembayaran tanah kepada pemilik tanah terjadi berkali-kali dan tidak cukup dalam sehari karena banyaknya orang, akan tetapi tiap satu orang satu kali dilakukan pembayaran secara lunas dan pembayaran tanah selesai pada tahun 1990 ;

Bahwa yang mengumpulkan surat-surat tanah yang dibeli oleh Mar'i Talib tersebut adalah H. Alimudin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menyaksikan jalannya pembayaran tanah waktu itu adalah Kepala Dusun Ketangga yaitu H. Nurudin bersama staf Desa Kateng yang bernama H. Masud ;

Bahwa pada waktu pembayaran tanah ada di dokumentasikan (difoto) ;

Bahwa sekitar tahun 1990, saksi pernah bersama H. Alimudin dengan membawa SPPT ke Sedahan untuk membayar pajak setelah tanah tersebut dibeli oleh Mar'i Talib;-

Bahwa yang menjadi Kepala Desa pada saat pembayaran tersebut adalah H.L Darmawan ;

Bahwa pada waktu pembayaran Mar'i Talib juga ikut hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan dihubungkan dengan bukti P.A/T.1-I.14, sampai dengan bukti P.A/T.1-I.24, dapat disimpulkan bahwa benar telah terjadi jual beli antara Penggugat dengan Para Tergugat melalui perantara Haji Lalu Alimuddin ;

Menimbang, bahwa disamping itu, dengan memperhatikan bukti bertanda P.A/T.1.I.6 dan bukti P.A/T.1.I.7 maka Majelis Hakim mempertimbangkan dalam perkara ini kedudukan H. Lalu Alimuddin adalah sebagai perantara atau orang yang membantu Penggugat dalam perkara pokok untuk melakukan pembelian tanah di Daerah Lombok Tengah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa tanah-tanah sengketa pada mulanya hak milik Para Tergugat dan kemudian tanah-tanah sengketa beralih menjadi hak milik Penggugat atas dasar jual beli yang dilaksanakan dihadapan aparat desa yaitu Kepala Dusun Ketangge dan Kepala Dusun Tambah ;-

Menimbang,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdara adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu (penjual) mengikatkan dirinya untuk menyerahkan (hak milik atas) suatu benda dan pihak lain (pembeli) untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dan sesuai Pasal 1458 KUHPerdara, jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak pada saat dicapai kata sepakat mengenai benda diperjual belikan berserta harganya walaupun benda dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak pada saat dicapai kata sepakat mengenai benda yang belum diserahkan dan harga belum dibayar ;

Menimbang, bahwa pengertian Jual Beli Menurut Hukum Adat adalah suatu perbuatan hukum, yang mana pihak penjual menyerahkan tanah yang dijualnya kepada pembeli untuk selamanya, pada waktu pembeli membayar harga (walaupun baru sebagian) tanah tersebut kepada penjual. Sejak itu hak atas tanah telah beralih dari penjual kepada pembeli. Dari sini dapat disimpulkan pembeli telah mendapat hak milik atas tanah, sejak saat, terjadi jual beli. Jadi jual beli menurut hukum adat adalah suatu perbuatan pemindahan hak antara penjual kepada pembeli. Dalam hal jual beli yang pembayarannya belum lunas (baru dibayar sebagian), sisa harganya itu merupakan utang pembeli kepada penjual, jika pembeli tidak membayarnya, penjual dapat menuntut berdasarkan utang piutang dan tidak mempengaruhi jual beli yang dianggap telah selesai itu, maka biasa dikatakan bahwa jual beli menurut hukum adat itu bersifat "tunai" (kontan) dan "nyata" (konkrit);

Menimbang, bahwa selanjutnya suatu "jual beli" dalam hukum adat dilakukan di muka Kepala Adat (Desa). Kepala Adat (Desa) ini, bertindak sebagai penjamin tidak adanya suatu pelanggaran, hukum dalam jual beli itu, jadi bukan sekedar sebagai saksi saja. Sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli itu bisa dianggap "terang" dan masyarakat mengakui sahnya. Jadi dapatlah disimpulkan jual beli tanah menurut hukum adat adalah perbuatan hukum dimana pihak penjual menyerahkan tanahnya kepada pembeli untuk selama-lamanya pada saat pembeli membayar harga tanah tersebut kepada penjual (walaupun separuh dari harga yang telah ditentukan). Jual beli menurut hukum adat dilakukan dimuka kepala adat yang bertindak sebagai saksi dan menjamin jual beli sah. ;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa Menurut Van Dijk bahwa jual beli tanah menurut hukum adat adalah perpindahan tanah untuk selama-lamanya dengan menerima sejumlah uang yang dibayar secara tunai atau kontan oleh pembeli dan pembeli memperoleh hak milik penuh atas tanah tersebut. Pembayaran secara tunai dan kontan ini dilakukan di hadapan kepala desa sebagai saksi atas sahnya transaksi jual beli tersebut. (Van Dijk, diterjemahkan oleh A.Soehadi, Pengantar hukum adat Indonesia, Sumur, Bandung, 1979, hal.66.) ;

Jual beli menurut hukum adat menurut Wiryono Projodikoro adalah bukan hanya persetujuan belaka antara kedua belah pihak melainkan merupakan suatu penyerahan hak atas barang atau benda dengan syarat membayar harga. Pada waktu diadakan persetujuan diantara kedua belah pihak biasanya menurut hukum adat diberikannya panjar oleh pembeli kepada penjual dan ini dimaksudkan supaya ada kekuatan antara kedua belah pihak. (Wiryono Projodikoro, Hukum antar golongan di Indonesia, Sumur, Bandung, 2000, hal.73.) ;

Menimbang, bahwa ada dua macam jual beli tanah dalam hukum adat yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan hukum bersifat sepihak yaitu suatu kelompok orang mendiami tempat dan membuat rumah diatas tanah itu, membuka tanah pertanian, menggubur orang di tempat itu dan lain-lain. Perbuatan hukum ini adalah hanya dari satu pihak.
2. Perbuatan hukum bersifat dua pihak. Intinya adalah peralihan hak atau penyerahan hak dengan pembayaran kontan. Untuk menjalankan jual beli dibutuhkan bantuan

kepala persekutuan yang bertanggung jawab atas sahnya perbuatan hukum itu, maka perbuatan tersebut harus terang dan tunai. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat maka, Majelis berpendapat perbuatan Penggugat yang telah membeli tanah-tanah sengketa milik Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 9 adalah sah menurut hukum;-

Menimbang, bahwa disamping itu dalam jual beli tanah antara Penggugat dalam perkara asal dengan Para Tergugat asal telah dilaksanakan pembayaran sebagaimana dibuktikan oleh Penggugat dalam bukti kwitansi (lampiran bukti bertanda PA/T1.I.14 sampai dengan PA/T1.I.24) ;-

Menimbang,.....

Menimbang bahwa jual beli antara penggugat asal dengan para tergugat asal menurut pertimbangan Majelis Hakim dilaksanakan dengan l'tikad baik, sehingga orang yang memperoleh sesuatu hak dengan l'tikad baik akan tetap menjadi pemegang hak yang sah menurut hukum. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembayaran atas jual beli tanah antara Penggugat asal dengan Para Tergugat asal juga dikuatkan dengan bukti dokumen visual/foto (PA/T1.I.12) yang memperlihatkan adanya pembayaran sejumlah uang untuk pembelian tanah dari Penggugat asal dengan Para Tergugat asal, sehingga dalam hal ini tidak ada keraguan bagi Majelis Hakim bahwa jual beli tanah telah terjadi antara Penggugat asal dengan Para Tergugat asal ;

Menimbang, bahwa dalam proses pembayaran tersebut Para Tergugat asal juga langsung menyerahkan tanah kepada pembeli yang ditandai dengan penyerahan surat tanda bukti kepemilikan (pipil) dari penjual kepada pembeli, sehingga syarat pertama keabsahan jual beli menurut Hukum Adat telah dipenuhi yaitu Syarat Penyerahan tanah pada pembeli (syarat tunai/ *contante handeling*) dan dilakukan di depan Pamong Desa (Vide Putusan MARI No.3438 K/Pdt/1987, tanggal 20 Juni 1987) ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya jual beli adalah sah bila sudah memenuhi syarat-syarat dalam KUHPdata atau Hukum Adat, sedangkan syarat-syarat dalam Pasal 19 PP No.10 Tahun 1961 tidak mengenyampingkan syarat-syarat untuk jual beli dalam KUHPdata/ Hukum Adat, melainkan hanya syarat bagi Pejabat Agraria (Vide Putusan MARI No. 952 K/Sip/ 1974) ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tanah-tanah obyek sengketa yang dibeli oleh Penggugat adalah sah, maka perbuatan para tergugat atau siapa saja yang telah menguasai, mengelola dan memanfaatkan atas tanah-tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak sah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti lain yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini, Majelis tidak perlu mempertimbangkannya ;

Menimbang bahwa terhadap petitum mengenai sita jaminan Majelis Hakim -----

mempertimbangkan.....

mempertimbangkan bahwa petitum tersebut tidak didukung alasan yang cukup sehingga harus ditolak ;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap petitum ke 2,3 dan 5 haruslah dikabulkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berlangsungnya persidangan perkara ini Tergugat 9 tidak hadir untuk membela kepentingannya sendiri walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya maka sebagai pihak dalam perkara ini Tergugat 9 harus tunduk dan taat pada putusan ini ;-

Menimbang, bahwa karena dalam perkara pokok ini Para Tergugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

DALAM INTERVENSI I

DALAM POKOK PERKARA INTERVENSI I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Intervensi I sebagaimana terurai diatas, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa seluruh bidang-bidang tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut diatas adalah hak milik penuh dari Penggugat Intervensi I sesuai dengan Akta Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/ PPAT SRI HARTATI,SH. ;-
- Bahwa gugatan Tergugat Intervensi I/ Penggugat asal kurang subyek hukum karena tidak melibatkan H. Alimudin sebagai pihak dalam perkara ini padahal menurut Tergugat Intervensi I/ Penggugat asal H. Alimudin adalah pihak yang mempunyai hubungan hukum langsung dengan Tergugat Intervensi II (Para Tergugat asal/Tergugat 1 s.d. 9) ;-
- Bahwa jual beli yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi I/ Penggugat asal adalah tidak sah karena dilakukan dihadapan Kepala Kampung/ Kepala Dusun ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat Intervensi I telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam perkara pokok, dianggap termuat pula dalam pertimbangan Perkara Intervensi I ini ;

Menimbang,.....

Menimbang,bahwa berdasarkan bukti tanda P Intervensi-1, P.Intv-8, P.Intv-16, P.Intv-23, P.Intv-30, dan P.Intv-37, Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Intervensi I telah mengadakan perjanjian yang tertuang dalam Akta Pengikatan Jual beli dengan orang-orang yang disitu tertulis sebagai orang yang menguasai tanah obyek sengketa ;

Menimbang bahwa terhadap dalil intervenient I (Darmawan) bahwa seluruh bidang-bidang tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut diatas adalah hak milik penuh dari Penggugat Intervensi I sesuai dengan Akta Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/ PPAT, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa di dalam akta pengikatan jual beli tersebut intervenient I (Darmawan) selaku pihak pembeli dan Para Tergugat asal selaku penjual (pemilik bidang-bidang tanah yang menjadi obyek sengketa);-
- Bahwa jual beli antara intervenient I (Darmawan) dengan Para Tergugat asal yang berdasarkan bukti surat yang diajukan Intervenant I tersebut dilakukan setelah dilakukannya jual beli antara Penggugat asal dengan Para Tergugat asal, sehingga jual beli antara Intervenant I dengan Para Tergugat asal adalah batal demi hukum karena pada saat dilakukannya jual beli tersebut pada dasarnya hak kepemilikan tanah sengketa telah beralih kepada Penggugat asal (Mar'i Talib) hal tersebut dapat dilihat pada tabel perbandingan saat pembayaran tanah oleh Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi I dengan pemilik tanah ;-

**TABEL PERBANDINGAN JUAL BELI ANTARA MAR'I
TALIB dan DARMAWAN Dengan Para Pemilik Tanah
(Para Tergugat/Tergugat 2,5,6,7,dan dan 9)**

NO	MAR'I TALIB	DARMAWAN
----	-------------	----------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	<p>Tanah Hak milik pipil No. 1064, persil No. 100/D, luas 0,935 Ha atas nama Mamiq Temin (Tergugat 2)</p> <p>Pembayaran tanah kepada Tergugat 2 :</p> <ul style="list-style-type: none">- Surat perikatan jual-beli tanggal 29-3-1990 ;- kwitansi tanggal 27-3-1990 ;- Kwitansi tanggal 07-5-1990 ;	<p>Tanah Hak milik pipil No. 1064, persil No. 100 D, luas 0,935 Ha atas nama Mamiq Temin (Tergugat 2)</p> <p>Pembayaran tanah kepada Tergugat 2 :</p> <ul style="list-style-type: none">- Akta perikatan jual-beli tanggal 14-5-1990 ;
2.	<p>Tanah Hak milik pipil No. 1066, persil No. 100/D, luas 0,945 Ha atas nama H. Makmun (Tergugat 5)</p> <p>Pembayaran tanah kepada Tergugat 2 :</p> <ul style="list-style-type: none">- Surat perikatan jual-beli tanggal 29-3-1990 ;- kwitansi tanggal 23-3-1990 ;- Kwitansi tanggal 23-5-1990 ; <p>Tanah Hak milik pipil No. 1067, persil No. 100/D, luas 1,08 Ha atas nama Amin/ Aman (Tergugat 6)</p> <p>Pembayaran tanah kepada Tergugat 2 :</p> <ul style="list-style-type: none">- Surat perikatan jual-beli tanggal 29-3-1990 ;- kwitansi tanggal 16-10-1989 ;- Kwitansi tanggal 10-4-1990 ;- Kwitansi tanggal 20-4-1990 ;- Kwitansi tanggal 21-4-1990 ; <p>Tanah Hak milik pipil No. 1068, persil No. 100/D, luas 1,1 Ha atas nama Amin/ Aman (Tergugat 7)</p> <p>Pembayaran tanah kepada Tergugat 2 :</p> <ul style="list-style-type: none">- Surat perikatan jual-beli tanggal 29-3-1990 ;- kwitansi tanggal 29-03-1990 ;- Kwitansi tanggal 04-4-1990 ;	<p>Tanah atas nama H. Makmun (Tergugat 5)</p> <p>Pembayaran tanah kepada Tergugat 2 :</p> <ul style="list-style-type: none">- Akta perikatan jual-beli tanggal 14-5-1990 ; <p>Tanah atas nama Amin/ Aman (Tergugat 6)</p> <p>Pembayaran tanah kepada Tergugat 2 :</p> <ul style="list-style-type: none">- Akta perikatan jual-beli tanggal 14-5-1990 ; <p>Tanah atas nama Amin/ Aman (Tergugat 7)</p> <p>Pembayaran tanah kepada Tergugat 2 :</p> <ul style="list-style-type: none">- Akta perikatan jual-beli tanggal 14-5-1990 ;
3.	<p>Tanah Hak milik pipil No. 1069, persil No. 100/D, luas 1,1 Ha atas nama Amin/ Aman (Tergugat 8)</p> <p>Pembayaran tanah kepada Tergugat 2 :</p> <ul style="list-style-type: none">- Surat perikatan jual-beli tanggal 29-3-1990 ;- kwitansi tanggal 16-10-1989 ;- Kwitansi tanggal 10-4-1990 ;- Kwitansi tanggal 20-4-1990 ;- Kwitansi tanggal 21-4-1990 ; <p>Tanah Hak milik pipil No. 1070, persil No. 100/D, luas 1,1 Ha atas nama Amin/ Aman (Tergugat 9)</p> <p>Pembayaran tanah kepada Tergugat 2 :</p> <ul style="list-style-type: none">- Surat perikatan jual-beli tanggal 29-3-1990 ;- kwitansi tanggal 29-03-1990 ;- Kwitansi tanggal 04-4-1990 ;	<p>Tanah atas nama Amin/ Aman (Tergugat 8)</p> <p>Pembayaran tanah kepada Tergugat 2 :</p> <ul style="list-style-type: none">- Akta perikatan jual-beli tanggal 14-5-1990 ; <p>Tanah atas nama Amin/ Aman (Tergugat 9)</p> <p>Pembayaran tanah kepada Tergugat 2 :</p> <ul style="list-style-type: none">- Akta perikatan jual-beli tanggal 14-5-1990 ;
4.	<p>Tanah Hak milik pipil No. 1071, persil No. 100/D, luas 1,1 Ha atas nama Amin/ Aman (Tergugat 10)</p> <p>Pembayaran tanah kepada Tergugat 2 :</p> <ul style="list-style-type: none">- Surat perikatan jual-beli tanggal 29-3-1990 ;- kwitansi tanggal 29-03-1990 ;- Kwitansi tanggal 04-4-1990 ;	<p>Tanah atas nama Amin/ Aman (Tergugat 10)</p> <p>Pembayaran tanah kepada Tergugat 2 :</p> <ul style="list-style-type: none">- Akta perikatan jual-beli tanggal 14-5-1990 ;



5.	Tanah Hak milik pipil No. 1072, persil No. 100/D, kelas III luas 0,79 Ha atas nama Mamiq Nikmah (Tergugat 9) Pembayaran tanah kepada Tergugat 2 - Surat perikatan jual-beli tanggal 29-3-1990 ;- - kwitansi tanggal 29-03-1990 ;	Tanah 0,71 H Pemba - Akta
----	---	--

-
- Bahwa selain daripada itu para tergugat asal 1,2,3,4,5,6,7, dan 8 telah memberikan pernyataan pengakuan di muka persidangan yang pada pokoknya mereka mengakui bahwa telah melakukan jual beli tanah tersebut dengan penggugat asal.:-
- Bahwa terhadap pengakuan tergugat-tergugat asal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa nilai kekuatan pembuktian pengakuan dalam persidangan menurut pasal 1925 KUHPdata adalah :

- Daya mengikatnya menjadi bukti yang memberatkan bagi pihak yang melakukan pengakuan.
- Nilai kekuatan pembuktian yang sempurna kepada pihak yang melakukannya.



- Apabila pengakuan itu murni, kualitas nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna itu meliputi juga daya kekuatan mengikat (*bidende*) dan menentukan (*beslissende*).

Menimbang bahwa dengan demikian pengakuan Para Tergugat asal/ Tergugat 1,2,3,4,5,6,7, dan 8 tersebut bersesuaian dengan bukti kwitansi jual beli yang diajukan penggugat asal.:-

Menimbang bahwa dengan demikian perikatan jual beli yang didalilkan penggugat intervensi I adalah tidak sah karena dilakukan dengan orang-orang (para tergugat asal) yang tidak mempunyai kewenangan untuk berbuat sesuatu atas tanah yang sudah dijual tersebut (*asas Nemo Plus Yuris*), karena pada saat terjadi jual beli antara penggugat intervensi I dengan para tergugat asal telah terjadi peralihan hak dari para tergugat asal kepada penggugat asal.:-

Menimbang bahwa, meskipun jual beli atas tanah-tanah sengketa antara Penggugat Intervensi I dengan para tergugat asal dilakukan menurut prosedur perundang-undangan Agraria, dimana jual beli tersebut dilakukan dihadapan PPAT SRI HARTATI, SH. namun demikian berdasarkan keterangan saksi para tergugat asal yaitu saksi LALU RAIS Alias HAJI IMRAN dan MAMIQ MUHID alias HAJI ABDUL HAMID yang sama-sama memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya : Bahwa saksi-saksi tersebut diatas pernah didatangi oleh -----

Darmawan.....

Darmawan dengan maksud hendak melunaskan pembelian Mar'i Talib selanjutnya saksi-saksi tersebut bersama dengan 20 (dua puluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang lain dibawa oleh Darmawan ke kantor notaris Sri Hartati di Mataram dengan maksud untuk membuat surat pembelian dan pada saat surat jual beli dibuat di notaris tersebut tidak dibacakan namun, Notaris hanya mengatakan kepada para saksi: "Pembelian tanah" namun, kemudian para saksi tanda tangan/cap jempol" pada surat jual beli tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka jual beli tersebut harus dinyatakan batal karena didahului dan disertai hal-hal yang tidak wajar atau itikad-itikad yang tidak jujur (pembeli mengetahui bahwa tanah sudah dijual kepada orang lain). (vide Putusan Mahkamah Agung tanggal 6-8-1973 No. 663 K/Sip/1971.) ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Intervenient I (Darmawan) bahwa gugatan Tergugat Intervensi I/ Penggugat asal kurang subyek hukum karena tidak melibatkan H. Alimudin sebagai pihak dalam perkara ini padahal menurut Tergugat Intervensi I/ Penggugat asal H. Alimudin adalah pihak yang mempunyai hubungan hukum langsung dengan Tergugat Intervensi II (Para Tergugat asal/Tergugat 1 s.d. 9) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa tidak dilibatkannya H. Alimudin sebagai pihak dalam perkara ini tidaklah dapat dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima karena sesuai asas hukum acara perdata, penarikan pihak tergugat dalam suatu sengketa adalah menjadi wewenang pihak penggugat (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 16 Juni 1971 No. 305 K/ Sip/ 1971) ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dalil Intervenient 1 (Darmawan) yang menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi I/ Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asal adalah tidak sah karena dilakukan dihadapan Kepala Kampung/
Kepala Dusun ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh
Penggugat asal sebagaimana tersebut diatas berupa surat perikatan
jual beli yang hanya dilakukan dihadapan aparat desa dan tidak
dilakukan dihadapan PPAT ;-

Menimbang, bahwa sepanjang jual beli tanah memenuhi
syarat materiil (baik mengenai

Penjual.....

penjual, pembeli maupun tanahnya adalah sah, dan hal tersebut
sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 14 April
1973 No. 112 K/ Sip/ 1973) ;-

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 sama
sekali tidak menyatakan bahwa jual beli yang tidak dilakukan
dihadapan PPAT adalah tidak sah, dan Akta PPAT hanya untuk
pelaksanaan pembuktian, serta dalam Pasal 43 dan 44 PP No. 10 Tahun
1961 juga tidak menyatakan bahwa jual beli tanah yang tidak
dilakukan dihadapan PPAT adalah tidak sah. Dengan demikian jelas
dengan ditanda tangani surat perikatan jual beli dan telah diterimanya
secara utuh uang pembayaran oleh Para Tergugat asal sesuai dengan
harga yang telah disepakati antara Penggugat asal dan Para Tergugat
asal menunjukkan bahwa jual beli telah terlaksana dan hak
kepemilikan telah beralih pada saat surat perikatan jual beli dibuat,
karena sistem hukum pertanahan menurut Undang-Undang No.5 Tahun
1960 adalah sistem hukum adat dengan 3 (tiga) syarat, yaitu terang,
kontan, dan konkrit. Ketiga syarat tersebut telah dipenuhi oleh surat
perikatan jual beli yang ditanda tangani oleh Penggugat asal / Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi I dan Para Tergugat asal / Tergugat Intervensi II, yang belum dilaksanakan adalah perbuatan formilnya, yaitu pembuatan akta dihadapan PPAT sebagai perbuatan hukum lanjutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jelas bahwa menurut hukum, perikatan jual beli yang dilakukan antara Penggugat asal/ Tergugat Intervensi I dengan Para Tergugat asal/ Tergugat Intervensi II tersebut adalah sah dan Penggugat Intervensi I tidak lagi berhak untuk tetap mengaku tanah-tanah yang menjadi obyek sengketa adalah miliknya, walaupun secara formil tidak dilakukan di hadapan PPAT ;-

Menimbang, bahwa Intervenient 1 (Darmawan) tidak terbukti sebagai pemilik atas tanah-tanah yang menjadi sengketa maka, jual beli antara Intervenient 1 dengan para pemilik tanah (Para Tergugat asal/ Tergugat Intervensi II), tersebut harus dinyatakan batal demi hukum, yang berakibat jual beli tersebut di anggap tidak pernah ada ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang tersebut di atas, oleh karena itu gugatan Penggugat Intervensi I (Darmawan) haruslah ditolak seluruhnya ;

Menimbang bahwa karena gugatan penggugat intervensi I ditolak seluruhnya maka terhadap penggugat intervensi I harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Dalam Intervensi II.....

DALAM INTERVENSI II

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Intervensi II, Tergugat Intervensi I (Penggugat asal) telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa gugatan Intervensi Penggugat Intervensi II tidak sempurna karena tidak semua ahli waris almarhum H. Lalu Alimudin yang mengajukan gugatan Intervensi ini, dimana bila memperhatikan perkara perdata No. 17/PDT.G/2008/PN.PRA tertanggal 15 April 2009 maka ahli waris almarhum H. Lalu Alimudin yaitu : H. Lalu Sudiarta, Baiq Budiarti, Lalu Sumiarta, H.Lalu Sugiarta, Hj. Budiasih, H. Lalu Suprata, Hj. Candrawati, Baiq Pertiwi, Lalu Sudiwangsa, Lalu Suryanggama, Lalu Sujiwa, Lalu Surya Atmaja, dan Lalu Sudarmadi, sehingga gugatan Penggugat Intervensi II tersebut menjadi cacat yuridis dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Intervensi I (Penggugat asal) tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Tentang Eksepsi terhadap Penggugat Intervensi II;

Menimbang, terhadap gugatan Intervensi Penggugat Intervensi II yang tidak sempurna karena tidak semua ahli waris almarhum H. Lalu Alimudin yang mengajukan gugatan Intervensi ini, tidak mengakibatkan gugatan Penggugat Intervensi II menjadi cacat yuridis, dimana berdasarkan yurisprudensi tidak diharuskan semua ahli waris ditarik sebagai tergugat, cukup satu orang saja. (Putusan MA No.1218 K/Pdt/ 1983 Tanggal 22-8-1984), dengan demikian eksepsi ini adalah tidak beralasan oleh karena itu haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA INTERVENSI II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Intervensi II sebagaimana terurai diatas, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa tanah-tanah sengketa yang telah dibeli oleh Penggugat asal/ Tergugat Intervensi I dari Para Tergugat asal/ Tergugat Intervensi II adalah merupakan hak milik dan harta

peninggalan.....

peninggalan dari Almarhum H. LALU ALIMUDIN (Ayah para Penggugat Intervensi II) yang diperoleh dari dengan membeli dari Para Tergugat / Tergugat Intervensi II ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat Intervensi II telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam perkara pokok, dianggap termuat pula dalam Perkara Intervensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda PA/T1.I.7 yang berisi pernyataan dari Mar'i Talib yang menugaskan kepada Haji Lalu Alimudin untuk membeli / membebaskan tanah kepada pemilik tanah di lokasi Sekayu Dusun Tampang Desa kateng dan selanjutnya Haji Lalu Alimudin sebagai juru bayar atas tanah dan menanda tangani kwitansi-kwintasi serta surat menyurat yang berhubungan dengan jual beli ;

Menimbang bahwa, disamping itu pula berdasarkan bukti bertanda PA/T1.I.6 yang berisi surat kuasa dari para pemilik tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Haji Lalu Alimudin untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan jual beli tanah-tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1792 KUH Perdata, Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan (wewenang) kepada orang lain, yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan ;

Menimbang, bahwa kemudian “untuk atas namanya” berarti bahwa yang diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, sehingga segala sebab dari akibat dari perjanjian itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pemberi kuasa dalam batas-batas yang diberikan ;

Menimbang, bahwa bila bukti bertanda PA/T1.1.6 dihubungkan dengan bukti bertanda PA/T1.1.7 yang berupa surat kuasa dari Mari talib yang menugaskan Haji Lalu Alimudin sebagai juru bayar untuk dan atas nama Mari Talib, maka sangat jelas dan terang bahwa kedudukan Haji Lalu Alimudin dalam perkara ini adalah sebagai perantara yang menghubungkan antara para penjual tanah/ para tergugat asal dengan pembeli tanah/ penggugat asal, sedangkan kedudukan Mari Talib sebagai pemberi kuasa sehingga yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap jual beli tersebut adalah tetap Mari Talib ;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi II (Lalu Sudiwangsa) bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang dikaitkan dengan bukti tanda PA/T1.1.7 dan PA/T1.1.6. terungkap bahwa H.Lalu Alimudin bukanlah pembeli dalam jual beli dengan para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat asal tetapi hanya sebagai perantara yang bertindak untuk dan atas nama Penggugat asal (Mar'I Talib) ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti H. Alimudian sebagai pembeli dalam jual beli atas tanah-tanah sengketa dengan para Tergugat asal, maka terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat intervensi II berupa bukti bertanda P1.II.2 s/d. P1.II.8 haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata tidak terbukti bahwa Haji Lalu Alimudin sebagai pembeli tanah atas tanah-tanah milik Para Tergugat asal oleh karena itu gugatan Penggugat Intervensi II haruslah ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat asal dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat asal, Penggugat Intervensi I, dan Penggugat Intervensi II sebagai para pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

Memperhatikan pasal-pasal di dalam Rbg, UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
- Menyatakan hukum bahwa perbuatan para tergugat yang telah menguasai, mengelola dan memanfaatkan atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum, tidak sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan hukum bahwa jual-beli atas tanah-tanah sengketa antara penggugat dan tergugat 1 sampai dengan tergugat 9 adalah sah.;

-Menghukum.....

- Menghukum para tergugat dan atau siapa saja yang menguasai, mendapatkan keuntungan atau kenikmatan atas tanah sengketa untuk menyerahkannya kepada pihak penggugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut dalam keadaan kosong kepada penggugat dan sekaligus membongkar semua bangunan-bangunan diatas tanah sengketa dengan biaya sendiri dan bilamana perlu dengan bantuan alat negara yaitu kepolisian.
- Menolak gugatan penggugat selebihnya.

DALAM INTERVENSI I

DALAM POKOK PERKARA INTERVENSI I

- Menolak gugatan intervensi I.

DALAM INTERVENSI II

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi penggugat asal/ tergugat intervensi I

DALAM POKOK PERKARA INTERVENSI II

- Menolak gugatan intervensi II.

DALAM EKSEPSI, POKOK PERKARA DAN INTERVENSI

- Menghukum Para Tergugat asal, Penggugat intervensi I dan Penggugat intervensi II untuk membayar biaya perkara dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 3.151.000,-

(Tiga Juta Seratus Lima Satu Ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini : Senin tanggal 19 September 2011 oleh kami : ERMA SUHARTI, SH. selaku Hakim Ketua, MASKUR HIDAYAT, SH, MH dan DEWI SANTINI, SH. masing-masing selaku hakim anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 September 2011 oleh ERMA SUHARTI, SH. selaku Ketua Majelis, MASKUR HIDAYAT, SH, MH dan DEWI SANTINI, SH, tersebut dengan dibantu oleh JASMAN, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri -

Praya.....

Praya dengan dihadiri oleh kuasa penggugat asal, kuasa para tergugat 1,2,3,4,5,6,7 dan 8, kuasa penggugat intervensi I tanpa dihadiri oleh kuasa penggugat intervensi II dan tergugat 9 :-

Hakim-Hakim Anggota,		Hakim Ketua,
ttd		ttd
I. <u>MASKUR HIDAYAT, SH, MH.</u>		<u>ERMA SUHARTI, SH.</u>
ttd		
II. <u>DEWI SANTINI, SH</u>		
	Panitera Pengganti,	
	ttd	
	<u>JASMAN,</u>	
	<u>SH.</u>	

PERINCIAN BIAYA PERKARA
Perkara No.53/PDT.G/2010/PN.PRA

1. Pendaftaran : Rp. 90.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Panggilan	: Rp. 2.050.000,-
3. Pemeriksaan Setempat	: Rp. 1.000.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 3.151.000,-

(Tiga Juta Seratus Lima Satu Ribu Rupiah)

UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA / SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI PRAYA,

SUHAIRI Z., SH, MH.
NIP. 19620719 198503 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)